

PERATURAN DIREKSI

PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk

NOMOR HK.56/14/10/1/MS-22

TANGGAL 14 OKTOBER 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

DI LINGKUNGAN PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I KETENTUAN UMUM.....	4
Bagian Kesatu Definisi	4
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan.....	10
Bagian Ketiga Ruang Lingkup	10
Bagian Keempat Prinsip, Kebijakan, dan Etika	11
Bagian Kelima Penggunaan Produksi Dalam Negeri dan Preferensi Harga.....	12
Bagian Keenam Partisipasi Pelaku Usaha di Wilayah Operasi.....	12
Bagian Ketujuh Jenis Pengadaan Barang dan Jasa.....	13
BAB II PELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA.....	13
Bagian Kesatu Para Pihak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa.....	13
Bagian Kedua Pelaku Usaha	15
BAB III WEWENANG DAN BATASAN NILAI PENGADAAN	16
Bagian Kesatu Wewenang Permintaan, Pelaksanaan, Penetapan Pemenang, dan Penandatanganan Kontrak.....	16
Bagian Kedua Batasan Nilai Metode Pemilihan Penyedia.....	17
BAB IV PERENCANAAN PENGADAAN.....	18
Bagian Kesatu Dokumen Persyaratan Permintaan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia.....	18
Bagian Kedua Standar Dokumen Pemilihan Penyedia (SDP).....	20
Bagian Ketiga Pengadaan Barang dan Jasa Terpusat dan Bersama	21
Bagian Keempat Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (<i>Design and Build</i>)	22
BAB V PERSIAPAN PENGADAAN.....	24
Bagian Kesatu Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa.....	24
Bagian Kedua Metode Penyampaian dan Evaluasi Dokumen Penawaran	24
Bagian Ketiga Jaminan.....	25
Bagian Keempat Jenis dan Bentuk Kontrak.....	28
BAB VI PELAKSANAAN PENGADAAN.....	31
Bagian Kesatu Tender/Seleksi Umum.....	31
Bagian Kedua	32
Tender Terbatas/Seleksi Terbatas	32
Bagian Ketiga Penunjukan Langsung	33
Bagian Keempat Pengadaan Langsung.....	34
BAB VII PENGADAAN KHUSUS.....	35
Bagian Kesatu Pengadaan Barang dan Jasa Tidak Mengikat	35
Bagian Kedua Pengadaan Barang dan Jasa Internasional.....	35
Bagian Ketiga Pengadaan Barang dan Jasa Jangka Panjang	35
BAB VIII PENGELOLAAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK.....	36
Bagian Kesatu Katalog Elektronik (<i>e-Catalogue</i>).....	36
Bagian Kedua <i>Vendor Management System</i> (VMS)	37
Bagian Ketiga <i>Contract Management System</i> (CMS).....	37
BAB IX KEADAAN KAHAR, SANKSI, DAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN	37
Bagian Kesatu Keadaan Kahar	37

Bagian Kedua Sanksi	38
Bagian Ketiga Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).....	40
BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN	40
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN.....	41
BAB XII KETENTUAN PENUTUP.....	42

PERATURAN DIREKSI
PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk
NOMOR: **HK-56 / 14 / 10 / 1 / MS-22**

TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk

DIREKSI PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk

- Menimbang : a. Bahwa PT Jasa Armada Indonesia Tbk telah memiliki landasan hukum pelaksanaan Pengadaan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: HK-56/30/12/1/MS-20 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk;
- b. Bahwa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selaku Holding PT Jasa Armada Indonesia Tbk telah menerbitkan Peraturan Direksi Nomor HK.01/24/1/1/ADPG/UTMA/PLND-22 tanggal 24 Januari 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
- c. Bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa serta untuk mendukung kegiatan bisnis Perusahaan, dengan memperhatikan prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, akuntabel, adil dan wajar, terbuka serta bernilai tambah untuk Perusahaan perlu menetapkan Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1613);
4. Akta Pendirian PT Jasa Armada Indonesia Tbk, sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor: 23 tanggal 15 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0343934 tanggal 12 Agustus 2020, *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: 29 Tanggal 14 April 2022;
5. Surat Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: DK/11/11/20/2/JAI-2020 tanggal 11 November 2020 perihal Persetujuan Kriteria Pelaporan dan Nilai Penunjukan Langsung;

6. Peraturan Direksi Nomor HK.01/24/1/1/ADPG/UTMA/PLND-22 tanggal 24 Januari 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Direksi ini yang dimaksud dengan:

1. *Activated* adalah status Pelaku Usaha Terseleksi yang sudah dapat mengikuti proses Pemilihan Penyedia;
2. *Addendum* adalah perikatan tertulis tambahan yang disusun dalam rangka melakukan penambahan, pengurangan, dan/atau perubahan isi klausul atau pasal dari Kontrak yang merupakan satu kesatuan yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian atau Surat Perintah Kerja (SPK);
3. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh Perusahaan.
4. Anak Perusahaan BUMN adalah :
 - a. Perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
 - b. Perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN lain; atau
 - c. Perusahaan patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan saham BUMN lebih dari 50%.
5. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan;
6. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh Pengguna;
7. *Beauty Contest* adalah presentasi yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam rangka untuk memenuhi kriteria penilaian sesuai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term Of Reference (TOR)* dan kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa;
8. Biaya Langsung Non Personil adalah semua perkiraan pengeluaran yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan;
9. Biaya Langsung Personil adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai Tenaga Ahli, Tenaga Sub Profesional, dan Tenaga Pendukung;
10. *Business Critical Asset* adalah Barang dan Jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama perusahaan dan tidak dapat ditunda keberadaannya;
11. *Contract Management System (CMS)* adalah pengelolaan kontrak secara elektronik dari mulai tahapan proses pembuatan kontrak sampai dengan pendokumentasian kontrak serta monitoring seluruh tahapan tersebut secara sistem;
12. Daftar Hitam (*Black List*) adalah daftar Pelaku Usaha yang dilarang mengikuti proses Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dalam jangka waktu tertentu karena telah melakukan kesalahan, penyimpangan, dan/atau pelanggaran dalam proses Pemilihan Penyedia maupun dalam pelaksanaan pekerjaannya;

13. Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT) adalah Pelaku Usaha yang telah melalui proses evaluasi (verifikasi dan/atau klarifikasi) Dokumen Persyaratan Administrasi Pelaku Usaha dan datanya telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan pada *Vendor Management System (VMS)* PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
14. Direksi adalah Direksi Perusahaan;
15. Direktur Pengguna adalah direktur yang berwenang dan bertanggung jawab atas perencanaan, pengawasan, dan/atau penggunaan barang dan jasa;
16. Direktur Penyelenggara adalah direktur yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan proses Pemilihan Penyedia;
17. Dokumen Administrasi adalah dokumen yang tercantum di dalam VMS yang merupakan syarat aspek legalitas perusahaan yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha;
18. Dokumen Administrasi Tambahan adalah seluruh dokumen yang disusun oleh Penyelenggara dan disampaikan kepada Peserta/Calon Penyedia yang menjelaskan persyaratan administrasi tambahan yang harus dipenuhi;
19. Dokumen HPS/OE adalah dokumen yang meliputi sekurang-kurangnya Rencana Anggaran Biaya (RAB), alokasi anggaran, dan referensi harga;
20. Dokumen Kualifikasi adalah seluruh dokumen persyaratan untuk pemenuhan kompetensi, kemampuan usaha, dan/atau persyaratan lain yang harus dimiliki oleh Peserta/Calon Penyedia;
21. Dokumen Pemilihan Penyedia adalah dokumen yang disiapkan dan ditetapkan oleh Penyelenggara dan Pengguna sebagai pedoman dan persyaratan dalam proses Pemilihan Penyedia;
22. Dokumen Penawaran adalah dokumen yang disampaikan oleh Peserta/Calon Penyedia kepada Penyelenggara yang terdiri dari Dokumen Persyaratan Administrasi Tambahan (jika diperlukan), Dokumen Persyaratan Kualifikasi, Dokumen Persyaratan Teknis, dan Dokumen Penawaran Harga;
23. Dokumen Penawaran Harga adalah Dokumen yang disampaikan oleh Peserta/Calon Penyedia kepada Penyelenggara yang terdiri dari surat penawaran harga, rincian penawaran harga, dan rekapitulasi penawaran harga (jika diperlukan);
24. Dokumen Persyaratan Administrasi adalah dokumen yang disampaikan oleh Pelaku Usaha yang berisi aspek legalitas dokumen perusahaan dalam proses registrasi *Vendor Management System (VMS)*;
25. Dokumen Persyaratan Administrasi Tambahan adalah seluruh dokumen yang disampaikan oleh Peserta/Calon Penyedia kepada Penyelenggara yang merupakan persyaratan administrasi tambahan yang diminta oleh Penyelenggara dalam proses Pemilihan Penyedia;
26. Dokumen Persyaratan Kualifikasi adalah seluruh dokumen yang disampaikan oleh Peserta/Calon Penyedia kepada Penyelenggara yang isinya merupakan pemenuhan persyaratan kualifikasi yang diminta oleh Penyelenggara dalam proses Pemilihan Penyedia;
27. Dokumen Persyaratan Teknis adalah seluruh dokumen yang disampaikan oleh Peserta/Calon Penyedia kepada Penyelenggara yang isinya merupakan pemenuhan persyaratan teknis yang diminta oleh Pengguna dalam proses Pemilihan Penyedia;
28. Dokumen Teknis adalah seluruh dokumen yang disampaikan oleh Pengguna kepada Penyelenggara yang kemudian disampaikan kepada Peserta/Calon Penyedia yang meliputi sekurang-kurangnya RKS Teknis/KAK/TOR, dan gambar-gambar (bila diperlukan);
29. *e-Market Place* adalah pasar *online* tempat terjadinya jual beli barang dan jasa yang biasanya dilakukan antar perusahaan;
30. *e-Procurement* adalah proses Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan prosedur yang berlaku di Perusahaan;
31. *e-Purchasing* adalah tata cara pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui sistem katalog elektronik (*e-Catalogue*);
32. *e-Tendering* adalah tata cara Pemilihan Penyedia yang dilakukan secara transparan dan dapat diikuti oleh semua Pelaku Usaha Terseleksi yang terdaftar dan aktif pada *Vendor Management System (VMS)* dalam waktu yang telah ditentukan;

33. Evaluasi Pendaftaran Pelaku Usaha Terseleksi adalah proses evaluasi (verifikasi, klarifikasi, dan/atau konfirmasi) seleksi terhadap Pelaku Usaha yang bertujuan menilai kelengkapan administrasi dari Pelaku Usaha untuk dimasukkan dalam Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT) pada *Vendor Management System* (VMS);
34. Evaluasi Pendaftaran Tender/Seleksi Umum adalah evaluasi (verifikasi, klarifikasi, dan/atau konfirmasi) terhadap persyaratan yang ditentukan dalam pengumuman Tender/Seleksi Umum;
35. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/*Owner's Estimate (OE)* adalah perhitungan perkiraan biaya atas pekerjaan yang disusun oleh Pengguna dan berdasarkan data referensi yang dapat dipertanggungjawabkan;
36. Harga Satuan Timpang adalah harga satuan penawaran yang melebihi 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan HPS, setelah dilakukan klarifikasi oleh Penyelenggara dan disetujui oleh Peserta/Calon Penyedia;
37. Holding adalah PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
38. Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank atau setoran tunai melalui transfer ke rekening Perusahaan untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Peserta/Calon Penyedia atau Penyedia;
39. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brain ware*);
40. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan (*skill ware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan;
41. Justifikasi adalah alasan atau pertimbangan Pengguna sekurang-kurangnya dengan persetujuan Direktur Pengguna atau Kepala Unit Pengguna yang diperlukan dalam proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Direksi ini;
42. Katalog Elektronik (*e-Catalogue*) adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, merk, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang dan jasa;
43. KBMI adalah Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti yang pengelompokannya berdasarkan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan.
44. Keadaan Kahar/*Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
45. Kemampuan Dasar (KD) adalah salah satu persyaratan kualifikasi untuk mengetahui kemampuan Peserta/Calon Penyedia (termasuk keuangan dan kompetensi) pada sub bidang pekerjaan yang sesuai/bersangkutan;
46. Kemampuan Nyata (KN) adalah kemampuan penuh/keseluruhan Peserta saat melakukan penilaian kualifikasi meliputi Kemampuan Keuangan (KK), kemampuan menangani paket pekerjaan/proyek (KP), dan kemampuan permodalan untuk melaksanakan paket pekerjaan yang sedang/akan dilaksanakan;
47. Kendala Teknis Operasional Perusahaan adalah suatu keadaan yang terjadi secara mendadak dan/atau tidak dapat diperkirakan sebelumnya yang berakibat terhentinya aktivitas operasional, namun tidak termasuk kondisi yang disebabkan tidak tersedianya *stock item* atau *item material*;
48. Kerja Sama Operasi (KSO) untuk Rancang dan Bangun (*Design and Build*) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih badan usaha penyedia layanan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun atau antara badan usaha penyedia layanan pekerjaan konstruksi dengan penyedia layanan jasa konsultansi perencanaan/perancangan konstruksi untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut;
49. Kerja Sama Operasi (KSO)/Kemitraan adalah kerjasama antara 2 (dua) Pelaku Usaha Terseleksi atau lebih untuk mengikuti proses Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Perusahaan;
50. *Knowledge intensive* adalah Barang dan Jasa yang bersifat membutuhkan pengetahuan/informasi di mana untuk menggunakan dan memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari Penyedia Barang dan Jasa;
51. Koefisien Preferensi adalah hasil dari prosentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dikalikan dengan prosentase Preferensi Harga atau koefisien yang diberikan kepada Pelaku Usaha daerah;

52. Konsultan Individu (*Individual Expert*) adalah orang perseorangan yang mempunyai keahlian tertentu untuk memberikan pelayanan jasa konsultasi yang dibutuhkan oleh Perusahaan termasuk di dalamnya narasumber;
53. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Perusahaan dengan Penyedia dalam Pengadaan Barang dan Jasa berupa Surat Perjanjian, Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Pesanan/*Purchase Order* (PO), Kwitansi, dan Bukti Pembelian/Pembayaran;
54. Kontrak Biaya Plus Imbalan adalah kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap;
55. Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan adalah kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang merupakan gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan;
56. Kontrak Harga Satuan adalah kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan;
57. Kontrak Katalog adalah Kontrak kerjasama untuk pencantuman barang dan jasa dalam Katalog Elektronik (*e-Catalogue*) sebagai dasar melakukan *e-Purchasing*;
58. Kontrak Kritis adalah suatu kondisi dalam pelaksanaan perjanjian yang membutuhkan penanganan khusus yang disebabkan oleh tidak terselenggaranya suatu pekerjaan sesuai dengan jadwal dan/atau jangka waktu yang telah disepakati;
59. Kontrak Lumsum adalah kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu;
60. Kontrak Payung adalah kontrak Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya dengan harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang dan jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani;
61. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak Pengadaan Barang dan Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
62. Kontrak Terima Jadi (*Turnkey*) adalah kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu;
63. Kontrak Waktu Penugasan adalah kontrak Pengadaan Jasa Konsultasi untuk pekerjaan yang ruang lingkungnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan;
64. Lembaga Profesional adalah Lembaga pemerintah maupun non pemerintah atau perusahaan termasuk Anak Perusahaan BUMN yang menyelenggarakan proses Pemilihan Penyedia;
65. Masa pemeliharaan adalah suatu masa (jangka waktu) tertentu terhitung sejak pekerjaan selesai dan diserahkan, di mana Penyedia bertanggung jawab untuk memelihara, merawat, dan/atau memperbaiki segala kerusakan;
66. *Original Equipment Manufacturer* adalah perusahaan yang membuat komponen yang dijual kepada perusahaan pembeli kemudian perusahaan pembeli membuat suatu produk lain yang menggunakan komponen tersebut dan produk yang menggunakan komponen tersebut dijual dengan menggunakan merk perusahaan pembeli;
67. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani bersama oleh Pengguna, Penyelenggara, dan Peserta/Calon Penyedia yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
68. Panitia Pengadaan adalah panitia/tim yang dibentuk oleh Direksi Perusahaan untuk melaksanakan proses Pemilihan Penyedia dalam rangka pengadaan pekerjaan tertentu jika dipandang perlu oleh Perusahaan;
69. Pejabat Pengguna adalah pejabat tertinggi pada Unit Pengguna yang melaksanakan proses Pengadaan Langsung dan/atau baik melalui kuasa maupun tidak;

70. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, memiliki kesulitan untuk didefinisikan secara teknis terkait cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan dan/atau memiliki kondisi ketidakpastian (*unforeseen condition*) yang tinggi;
71. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan atau wujud fisik lainnya tidak terbatas pada pekerjaan sipil;
72. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan suatu bangunan, yang Penyediannya memiliki satu kesatuan tanggung jawab perancangan dan pelaksanaan konstruksi;
73. Pelaku Usaha adalah badan usaha termasuk BUMN, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta, badan hukum, orang perseorangan/subjek hukum, atau Instansi Pemerintah/Badan Layanan Umum yang kegiatan usahanya menyediakan barang dan jasa;
74. Pemilihan Penyedia adalah cara memperoleh barang dan jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha Terseleksi melalui serangkaian proses yang dilaksanakan oleh Penyelenggara dan/atau Pengguna;
75. Penasihat Ahli adalah orang perseorangan yang mempunyai keahlian, kemampuan, jaringan yang luas, pengalaman yang teruji, dan dapat membantu perusahaan dalam menangkap peluang bisnis maupun dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan;
76. Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa di lingkungan Perusahaan, meliputi pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, dan Jasa Lainnya yang pembiayaannya menggunakan dana Perusahaan atau yang dianggap sebagai dana Perusahaan yang prosesnya dimulai dari perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;
77. Pengadaan Barang dan Jasa Bersama adalah strategi Pengadaan Barang dan Jasa dengan menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang dan Jasa yang sama/sejenis, bersama dengan Holding/Subholding/Anak Perusahaan BUMN dan/atau perusahaan lain dengan tujuan mendapatkan nilai tambah terhadap efektifitas dan efisiensi dalam proses Pemilihan Penyedia;
78. Pengadaan Barang dan Jasa Strategis adalah pengadaan barang dan jasa yang sifatnya secara fisik dan ekonomis sangat strategis dan akan memberikan dampak positif dan signifikan bagi kelangsungan Perusahaan dan/atau kompleks dan berisiko tinggi;
79. Pengadaan Barang dan Jasa Terpusat adalah strategi Pengadaan Barang dan Jasa dengan menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Perusahaan yang sama/sejenis dengan tujuan mendapatkan nilai tambah terhadap efektifitas dan efisiensi dalam proses Pemilihan Penyedia;
80. Pengadaan Langsung adalah pembelian terhadap Barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar, termasuk *e-Purchasing*;
81. Pengguna adalah unit kerja di lingkungan Perusahaan yang bertanggung jawab sebagai pengguna anggaran, perencana, pengawas pekerjaan, dan/atau pengguna barang dan jasa;
82. Penunjukan Langsung adalah Pemilihan Penyedia yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu Pelaku Usaha Terseleksi berdasarkan justifikasi dari Pengguna atau penunjukan melalui *beauty contest*;
83. Penyedia adalah Pelaku Usaha Terseleksi yang merupakan badan usaha termasuk BUMN, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta, badan hukum, orang perseorangan/subjek hukum, atau Instansi Pemerintah/Badan Layanan Umum yang kegiatan usahanya menyediakan barang dan jasa serta telah ditetapkan/ditunjuk untuk menyediakan barang dan jasa berdasarkan Kontrak;
84. Penyelenggara adalah unit kerja di lingkungan Perusahaan atau Pejabat Pengguna atau Lembaga Profesional yang ditetapkan dan diberi wewenang untuk melaksanakan proses Pemilihan Penyedia;
85. Pembelian Berulang (*Repeat Order*) adalah salah satu kriteria persyaratan Penunjukan Langsung dalam rangka pekerjaan atau pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin dan/atau berulang kepada Penyedia yang sebelumnya pernah ditunjuk melalui proses Pemilihan Penyedia dan dengan kategori predikat penilaian kinerja baik, sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan Perusahaan dengan tidak mengurangi kualitas barang dan jasa;

86. Perusahaan adalah PT Jasa Armada Indonesia Tbk;
87. Perusahaan Terafiliasi selanjutnya disebut Afiliasi adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh:
 - a. Anak Perusahaan;
 - b. Anak Perusahaan BUMN;
 - c. Gabungan Anak Perusahaan BUMN;
 - d. Gabungan Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN; atau
 - e. Perusahaan yang masuk ke dalam pencatatan laporan keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
88. Peserta/Calon Penyedia adalah Pelaku Usaha Terseleksi yang sudah tercantum dalam DPUT pada *Vendor Management System (VMS)* yang diundang untuk mengikuti proses Pemilihan Penyedia;
89. Preferensi Harga adalah nilai penyesuaian harga terhadap harga penawaran dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa;
90. *Provisional Sum* adalah sejumlah biaya yang disediakan atau dialokasikan untuk kegiatan yang belum bisa ditentukan volume dan harga satuannya karena terhambat oleh kondisi lapangan atau pekerjaan yang penyelesaiannya belum dapat dipastikan waktu dan besarnya;
91. *Purchase Order (PO)* adalah surat pemesanan barang dan/atau jasa kepada pihak ketiga yang dikeluarkan oleh sistem;
92. *Purchase Requisition (PR)* adalah permintaan pengadaan barang dan jasa kepada Unit Penyelenggara pengadaan barang dan jasa yang diajukan oleh Pengguna dengan melampirkan Dokumen Teknis;
93. Rapat Persiapan Pemilihan Penyedia (RP3) adalah rapat persiapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh Penyelenggara dengan mengundang Pengguna dan/atau pihak lain untuk menetapkan dokumen persiapan pengadaan, metode pemilihan, dokumen kualifikasi, persyaratan peserta/calon penyedia, metode evaluasi, metode penyampaian dokumen penawaran, tahapan, jadwal, dan dokumen pemilihan penyedia;
94. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term of Reference (TOR)* adalah dokumen yang disiapkan oleh Pengguna yang merupakan penjabaran dari rencana pengadaan yang berisi persyaratan teknis, proses, dan hasil kerja yang harus dipenuhi oleh Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan;
95. Sanksi adalah tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran dan/atau wanprestasi (cidera janji) pada pelaksanaan Pemilihan Penyedia maupun pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa;
96. Sinergi BUMN adalah segala nilai tambah yang dapat dicapai apabila suatu kegiatan atau aktivitas dilakukan secara bersama-sama oleh Perusahaan, BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Terafiliasi BUMN;
97. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) adalah panduan untuk membantu Perusahaan dalam membangun, mengimplementasikan, dan terus meningkatkan program kepatuhan atau SMAP dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi penyuapan;
98. Standar Dokumen Pemilihan Penyedia (SDP) adalah standarisasi dari dokumen Pemilihan Penyedia yang mengikat secara hukum bagi Peserta/Calon Penyedia dan Penyedia yang ikut serta dalam proses pemilihan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa;
99. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) adalah ketentuan khusus dalam pelaksanaan Kontrak. SSKK menjelaskan lebih rinci ketentuan yang tertuang di dalam SSUK yang terkait dengan Pengadaan yang diadakan. Pengisian SSKK dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan Kontrak. SSKK harus mengatur setiap perubahan, penggantian, penambahan, dan/atau penghapusan ketentuan yang terdapat pada SSUK dan/atau dokumen kontrak lainnya;
100. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) adalah ketentuan umum dalam pelaksanaan kontrak. Ketentuan umum ini berlaku untuk seluruh jenis kontrak masing-masing jenis pengadaan yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak. Pengisian SSUK dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan Kontrak;

101. Tender Terbatas/Seleksi Terbatas adalah Pemilihan Penyedia yang ditawarkan kepada pihak terbatas sekurang-kurangnya 2 (dua) Pelaku Usaha Terseleksi yang tercantum dalam DPUT atau di luar DPUT berdasarkan justifikasi Pengguna;
102. Unit Pengguna adalah semua Unit Kerja di Lingkungan Perusahaan;
103. Unit Penyelenggara Pengadaan adalah Divisi yang membawahi Departemen Pengadaan yang melaksanakan proses Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa;
104. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan Anak Perusahaan BUMN atau bukan Cabang Perusahaan yang dimiliki dan dikuasai Perusahaan atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar;
105. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi yang merupakan usaha kecil kreatif produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan Anak Perusahaan BUMN atau Cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
106. *Vendor Management System* (VMS) adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk mengelola data vendor dan kinerja layanan pengadaan milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud pedoman ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Perusahaan, serta memperjelas tugas, tanggung jawab, hak, kewenangan, dan kewajiban dari pihak-pihak terkait dalam Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Tujuan Pedoman ini adalah:
 - a. Menghasilkan Barang dan Jasa yang tepat kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
 - b. Mendukung penciptaan nilai tambah di Perusahaan;
 - c. Meningkatkan efisiensi;
 - d. Menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
 - e. Meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, dan profesionalisme;
 - f. Mewujudkan pengadaan yang menghasilkan *value for money* dengan cara yang fleksibel dan inovatif namun tetap kompetitif, transparan, dan akuntabel dilandasi etika pengadaan yang baik;
 - g. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;
 - h. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
 - i. Meningkatkan sinergi antar BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan/atau Perusahaan Terafiliasi.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

- (1) Pedoman ini berlaku untuk semua pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Perusahaan yang pembiayaannya berasal dari Anggaran Perusahaan, termasuk yang dananya bersumber dari penyertaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) beserta Subholding dan anak perusahaannya, dana Perusahaan untuk pelaksanaan subsidi/kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*)/penugasan Pemerintah dan pinjaman BUMN dari Pemerintah.
- (2) Pedoman ini berlaku untuk Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Perusahaan.

Bagian Keempat
Prinsip, Kebijakan, dan Etika
Pasal 4

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:
 - a. Efisien, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah. Untuk Pengadaan Barang dan Jasa strategis yang memiliki nilai yang signifikan dapat dilakukan pendekatan *Total Cost Of Ownership (TCO)*;
 - b. Efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - c. Kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
 - d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang dan Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang dan Jasa yang berminat;
 - e. Adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat;
 - f. Terbuka, berarti pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat; dan
 - g. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
- (2) Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan kebijakan antara lain:
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi Pengadaan Barang dan Jasa untuk mengoptimalkan *value for money*;
 - b. Menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan Perusahaan;
 - c. Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa yang lebih transparan, kompetitif, dan akuntabel;
 - d. Mengutamakan produk dalam negeri sesuai ketentuan pendayagunaan produksi dalam negeri;
 - e. Memberi kesempatan pada Pelaku Usaha nasional dan usaha kecil;
 - f. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa;
 - g. Memanfaatkan teknologi informasi;
 - h. Memberikan kesempatan kepada Anak Perusahaan BUMN dan/atau sinergi antar BUMN/Perusahaan Terafiliasi BUMN;
 - i. Melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, inovatif; dan/ atau
 - j. Memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan risiko.
- (3) Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan etika pengadaan antara lain:
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
 - f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara/perusahaan;

- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan/atau
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa, serta secara konsisten menjalankan ISO 37001 Tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Bagian Kelima
Penggunaan Produksi Dalam Negeri dan Preferensi Harga
Pasal 5

- (1) Pengguna mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun, dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, Pengguna dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pengguna memberikan preferensi harga atas produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen);
- (4) Preferensi harga produk dalam negeri untuk Pengadaan Barang dapat diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen);
- (5) Preferensi harga produk dalam negeri untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan oleh perusahaan dalam negeri diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen);
- (6) Penetapan standar preferensi harga diatur dengan ketentuan semakin besar nilai pekerjaan maka prosentase preferensi harga semakin kecil sebagaimana *best practice* yang selama ini berlaku;
- (7) Dalam hal capaian TKDN pada akhir pelaksanaan pekerjaan lebih kecil daripada komitmen capaian TKDN yang tercantum dalam Penawaran/Kontrak, maka Penyedia/Pelaksana Pekerjaan akan dikenakan sanksi finansial/denda/pengurangan pembayaran sebesar selisih antara nilai TKDN Penawaran dengan nilai TKDN pelaksanaan (maksimal 15%) dikalikan dengan Biaya Pekerjaan (Nilai Kontrak);
- (8) Sanksi finansial/denda terhadap ketidaksesuaian capaian TKDN di atas dapat berupa setoran atau pemotongan pembayaran dan dikenakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan sanksi finansial/denda dimaksud ditetapkan;
- (9) Direksi membentuk Tim Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk memonitor dan memastikan penggunaan komponen dalam negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagian Keenam
Partisipasi Pelaku Usaha di Wilayah Operasi
Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, Perusahaan memberikan kesempatan kepada Pelaku Usaha di Wilayah Operasi untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Wilayah Operasi tersebut;
- (2) Pemberian kesempatan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan memberikan koefisien preferensi dalam Tender/Seleksi Umum dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam hal pelaksanaan pekerjaan dengan metode Tender Terbatas/Seleksi Terbatas maka Perusahaan mengutamakan untuk mengundang Pelaku Usaha Terseleksi yang berkantor pusat di Wilayah Operasi tersebut kecuali tidak adanya Pelaku Usaha Terseleksi dimaksud yang memenuhi kualifikasi atau Pelaku Usaha yang ada tidak memenuhi jumlah batas minimum yang dapat diundang;
- (4) Koefisien Preferensi (KP) sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan sebesar maksimal 2% (dua persen);

- (5) Hasil Evaluasi Akhir (HEA) adalah harga penawaran setelah diberikan koefisien preferensi dan hanya dipergunakan untuk menentukan urutan calon pemenang dan tidak merubah harga penawaran tersebut;
- (6) Penentuan pemenang tetap mengacu pada metode Pemilihan Penyedia yang dilaksanakan;
- (7) Ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal ini tidak berlaku untuk Pelaku Usaha yang berkantor pusat dan pelaksanaan pekerjaannya dilakukan di DKI Jakarta.

Bagian Ketujuh
Jenis Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 7

- (1) Jenis Pengadaan Barang dan Jasa dalam Peraturan Direksi ini meliputi:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan secara terintegrasi.

BAB II
PELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA
Bagian Kesatu
Para Pihak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 8

- (1) Proses Pemilihan Penyedia di Perusahaan dapat dilakukan oleh:
 - a. Unit Penyelenggara Pengadaan (Divisi Pengadaan Kantor Pusat);
 - b. Panitia Pengadaan;
 - c. Pejabat Pengguna;
 - d. Lembaga Profesional.
- (2) Tugas dan Wewenang Unit Penyelenggara Pengadaan:
 - a. Membantu Pelaku Usaha dalam proses pendaftaran sebagai Pelaku Usaha Terseleksi.
 - b. Membuat dan memberitahukan Daftar Hitam (*Black List*), kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) beserta Subholdingnya, serta Pelaku Usaha Terseleksi yang masuk daftar hitam (*Black List*);
 - c. Melaksanakan proses Pemilihan Penyedia yang menjadi kewenangannya sebagai berikut:
 1. Melakukan persiapan Pemilihan Penyedia;
 2. Membuat/menyusun Dokumen Pemilihan Penyedia (DPP);
 3. Memeriksa kelengkapan Dokumen Pemilihan Penyedia;
 4. Mengumumkan/mengundang untuk proses yang terkait Pemilihan Penyedia;
 5. Menerima dan mencatat pendaftaran Tender/Seleksi Umum;
 6. Melakukan klarifikasi pendaftaran Tender/Seleksi Umum;
 7. Bersama-sama dengan Pengguna menandatangani Pakta Integritas;
 8. Memberikan penjelasan Dokumen Pemilihan Penyedia dan membuat risalahnya, khusus untuk penjelasan Dokumen Teknis dilakukan oleh Pengguna;
 9. Melakukan konfirmasi keabsahan jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan berupa bank garansi ke bank penerbit dan/atau melakukan konfirmasi kebenaran atas bukti transfer ke Direktorat Keuangan Perusahaan;
 10. Menerima dan membuka Dokumen Penawaran Peserta/Calon Penyedia;
 11. Melakukan evaluasi, penelitian, klarifikasi, konfirmasi, verifikasi, dan/atau negosiasi terhadap Dokumen Persyaratan Administrasi Tambahan, Dokumen Persyaratan Kualifikasi, dan Dokumen Penawaran Harga;

12. Bersama sama dengan Pengguna melakukan evaluasi, penelitian, klarifikasi, konfirmasi dan verifikasi terhadap Dokumen Persyaratan Teknis yang dituangkan dalam berita acara;
 13. Menyiapkan jawaban atas sanggahan Peserta/Calon Penyedia;
 14. Melakukan pemeriksaan atas pemenuhan kepatuhan (*compliance*) dalam proses Pemilihan Penyedia;
 15. Melaporkan dan/atau mengusulkan calon pemenang/pelaksana pekerjaan kepada Direktur Penyelenggara;
 16. Mengumumkan pemenang Tender/Seleksi Umum dan Tender Terbatas/Seleksi Terbatas atas dasar hasil proses Pemilihan Penyedia;
 17. Menerbitkan surat penetapan pelaksana pekerjaan atau surat penetapan pemenang berdasarkan kewenangan penetapan pada Pasal 10 Peraturan Direksi ini;
 18. Melakukan penilaian kinerja Peserta/Calon Penyedia selama proses Pemilihan Penyedia; dan
 19. Menyiapkan dan menyusun konsep Surat Perjanjian atau Surat Perintah Kerja (SPK) hasil proses Pemilihan Penyedia.
- d. Membuat laporan atas setiap proses Pemilihan Penyedia maupun atas seluruh proses yang sedang dan sudah dilaksanakan secara periodik kepada Direktur Penyelenggara;
 - e. Menyimpan dan mengadministrasikan *file*/dokumen proses Pemilihan Penyedia;
 - f. Membuat *Addendum* Kontrak yang diajukan oleh Unit Pengguna.
- (3) Tugas dan Wewenang Panitia Pengadaan sebagaimana diatur ayat (1) huruf b:
- a. Tugas Unit Penyelenggara Pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini berlaku *mutatis mutandis* sebagai tugas Panitia Pengadaan, kecuali huruf a dan f;
 - b. Membuat laporan atas setiap proses Pemilihan Penyedia maupun atas seluruh proses yang sedang dan sudah dilaksanakan secara periodik kepada Unit Penyelenggara Pengadaan.
- (4) Tugas dan Wewenang Lembaga Profesional sebagaimana diatur ayat (1) huruf d:
- a. Tugas Lembaga Profesional adalah melaksanakan proses Pemilihan Penyedia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan khusus pada Lembaga Profesional tersebut, atau Peraturan Direksi ini apabila tidak ada ketentuan khusus pada Lembaga Profesional tersebut;
 - b. Pemilihan Lembaga Profesional dilakukan oleh Direktur Penyelenggara melalui metode Penunjukan Langsung menggunakan pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur dalam Peraturan Direksi ini;
 - c. Tugas Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud huruf a. ayat ini, dilakukan sampai dengan tahap sebagai berikut:
 1. Untuk proses Tender/Seleksi Umum sampai dengan proses sanggah;
 2. Untuk proses Tender Terbatas/Seleksi Terbatas dan Penunjukan Langsung sampai dengan proses negosiasi.
 - d. Lembaga profesional yang telah menyelesaikan tugasnya sebagaimana huruf c. ayat ini menyampaikan laporan hasil proses pemilihan penyedia tersebut kepada Direktur Penyelenggara untuk dilakukan evaluasi dan proses Penetapan Pemenang/Pelaksanaan Pekerjaan;
 - e. Penetapan pemenang/pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh lembaga profesional ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang diatur pada Pasal 10 ayat (3).
- (5) Tugas dan wewenang Pengguna:
- a. Melakukan proses Pemilihan Penyedia untuk metode Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung.
 - b. Selain sebagai penyelenggara proses Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana diatur pada huruf a, Pengguna selaku pemohon Pengadaan Barang dan Jasa memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - 1) Membuat perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana diatur dalam Bab IV Peraturan Direksi ini;
 - 2) Membuat/menyusun dan menyiapkan Dokumen Teknis yang meliputi Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term of Reference* (TOR) dan kriteria evaluasi teknis;
 - 3) Membuat dan menetapkan Dokumen HPS/OE berdasarkan referensi yang ditentukan dalam Peraturan Direksi ini;
 - 4) Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan *Purchase Requisition* (PR);

- 5) Membuat justifikasi (jika diperlukan);
 - 6) Mengajukan permintaan alokasi anggaran;
 - 7) Bersama-sama dengan Penyelenggara menandatangani Pakta Integritas;
 - 8) Menyiapkan dokumen lain yang terkait dengan permohonan Pemilihan Penyedia termasuk pengisian Rencana Dokumen Pemilihan Penyedia (RDPP);
 - 9) Memberikan penjelasan Dokumen Teknis dan kriteria evaluasi teknis beserta pembuatan risalahnya;
 - 10) Bersama-sama dengan Penyelenggara membuka Dokumen Penawaran;
 - 11) Bersama-sama dengan Penyelenggara melakukan evaluasi, penelitian, klarifikasi, konfirmasi dan verifikasi terhadap Dokumen Persyaratan Teknis yang dituangkan dalam berita acara;
 - 12) Membantu Penyelenggara dalam melakukan evaluasi Penawaran Harga;
 - 13) Membantu Penyelenggara dalam melakukan negosiasi penawaran harga;
 - 14) Melaporkan dan mengusulkan Daftar Hitam (*Black List*) kepada Penyelenggara dalam kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan;
 - 15) Mengadministrasikan dan menyimpan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan serah terima pekerjaan, tidak termasuk Dokumen Pemilihan Penyedia;
 - 16) Melakukan penilaian kinerja Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan;
 - 17) Memastikan masa berlakunya jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pembayaran, jaminan pemeliharaan berupa bank garansi, dan asuransi konstruksi selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan (bila ada);
 - 18) Membuat Dokumen *hazard and risk assesment* Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bersama-sama Unit yang bertanggung jawab di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) khusus untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya (apabila diperlukan) ; dan
 - 19) Membuat dan melengkapi seluruh dokumen pendukung penyusunan *Addendum* Kontrak, serta mengajukan permohonan pembuatan *Addendum* Kontrak kepada Penyelenggara.
- (6) Tugas dan Wewenang Fungsi terkait yaitu Unit Hukum:
- a. Membantu finalisasi pembuatan Kontrak dan *Addendum* Kontrak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Untuk nilai Pekerjaan sampai dengan Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dapat dimintakan reviu kepada Unit Hukum;
 - 2) Untuk nilai Pekerjaan lebih dari Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimintakan reviu kepada Unit Hukum.
 - b. Memberikan masukan dan bantuan lainnya yang terkait dengan aspek hukum.

Bagian Kedua

Pelaku Usaha

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha untuk dapat mengikuti proses Pemilihan Penyedia di Perusahaan, harus terdaftar pada Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT) dan berstatus *Activated* dalam *Vendor Management System* (VMS) PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
- (2) Pelaku Usaha merupakan pemilik produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari penyedia bersangkutan;
- (3) Pelaku Usaha dapat berbentuk:
 - a. Badan usaha termasuk BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan badan hukum;
 - b. Instansi Pemerintah/Badan Layanan Umum yang kegiatan usahanya menyediakan barang dan jasa;
 - c. Orang Perseorangan/Subjek Hukum.
- (4) Persyaratan Pelaku Usaha luar negeri/asing yang terdiri dari aspek administrasi harus dilegalisir oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Republik Indonesia di negara domisili Pelaku Usaha tersebut;
- (5) Pelaku Usaha dapat melakukan Kerja Sama Operasi (KSO)/Kemitraan dengan perusahaan lain dalam mengikuti proses Pemilihan Penyedia;
- (6) KSO/Kemitraan dapat dilakukan dalam hal sifat dan lingkup pekerjaan yang kompleks atau lebih dari 1 (satu) klasifikasi bidang usaha atau jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tidak dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia;
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan KSO/Kemitraan dalam mengikuti proses Pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, harus memenuhi ketentuan:

- a. Mempunyai perjanjian KSO/Kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili KSO/Kemitraan tersebut dan harus dibuat dengan Akta Notaris saat ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan;
 - b. Kualifikasi badan usaha yang melakukan KSO:
 - 1. Antara kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha besar;
 - 2. Antara kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha menengah;
 - 3. Antara kualifikasi usaha menengah dengan kualifikasi usaha menengah.
 Kualifikasi usaha *leadfirm* KSO harus setara atau lebih tinggi dari anggota KSO.
 - c. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - d. Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
 - e. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak;
 - f. Tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam (*Black List*); dan
 - g. Pelaku Usaha diutamakan telah menerapkan ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atau bersedia mengikuti aturan SMAP Perusahaan.
- (8) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan Kerja Sama Operasi (KSO)/Kemitraan Rancang dan Bangun dalam mengikuti proses Pemilihan Penyedia, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Badan usaha pelaksana konstruksi bertindak sebagai pimpinan (*leadfirm*) KSO;
 - b. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan konstruksi sejenis dengan nilai paling sedikit sama dengan HPS/OE pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*);
 - c. Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari nilai HPS/OE pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*); dan
 - d. Memiliki paling sedikit 1 (satu) tenaga tetap.

BAB III

WEWENANG DAN BATASAN NILAI PENGADAAN

Bagian Kesatu

Wewenang Permintaan, Pelaksanaan, Penetapan Pemenang, dan Penandatanganan Kontrak

Pasal 10

- (1) Wewenang permintaan proses Pemilihan Penyedia dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Nilai HPS/OE	Wewenang Permintaan Proses Pemilihan Penyedia
1	Sampai dengan Rp250 Juta	Kepala Unit Pengguna kepada Kepala Unit Penyelenggara
2	Lebih dari Rp250 Juta sampai dengan Rp5 Miliar	Kepala Unit Pengguna kepada Kepala Unit Penyelenggara setelah mendapatkan persetujuan Direktur Pengguna
3	Lebih dari Rp5 Miliar	Direktur Pengguna kepada Direktur Penyelenggara
		Untuk Direktorat Utama pengajuan dilakukan oleh Kepala Unit Pengguna kepada Direktur Penyelenggara setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama
4	Pengadaan Barang dan Jasa Bersama	Diajukan oleh Direktur yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Subholdingnya (khusus untuk Pengadaan Barang dan Jasa dengan Holding dan/atau Subholding)

- (2) Wewenang penetapan pemenang atau pelaksana pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Nilai HPS/OE	Wewenang Penetapan Pemenang
1	Sampai dengan Rp250 Juta	Kepala Unit Penyelenggara
2	Lebih dari Rp250 Juta sampai dengan Rp20 Miliar	Direktur Penyelenggara
3	Lebih dari Rp20 Miliar	Direktur Penyelenggara setelah mendapat persetujuan dari Direktur Utama

- (3) Wewenang penandatanganan Surat Perjanjian atau Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Pesanan dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Nilai HPS/OE	Bentuk Kontrak	Wewenang Penandatanganan Kontrak
1	Sampai dengan Rp250 Juta	Surat Pesanan (Pengadaan Barang)/Surat Perintah Kerja (SPK) (Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, dan Jasa Lainnya)	Kepala Unit Pengguna
2	Lebih dari Rp250 Juta sampai dengan Rp500 Juta	Surat Perintah Kerja	Direktur Pengguna
3	Lebih dari Rp500 Juta sampai dengan Rp20 Miliar	Surat Perjanjian	Direktur Pengguna
4	Lebih dari Rp20 Miliar	Surat Perjanjian	Direktur Utama atau Direktur lain setelah mendapat kuasa dari Direktur Utama

- (4) Untuk Penandatanganan Surat Perjanjian, Surat Perintah Kerja (SPK) yang dilaksanakan oleh Lembaga Profesional, wewenang penandatanganan sesuai dengan Peraturan Direksi ini;
- (5) Dalam hal Direktur Penyelenggara sebagai Pengguna, maka:
- pengajuan permohonan Pemilihan Penyedia dilakukan oleh Direktur Pengguna kepada Direktur yang bertanggung jawab di bidang Manajemen Risiko dan Penyelenggara dapat melakukan proses Pemilihan Penyedia setelah mendapat perintah dari Direktur yang bertanggung jawab di bidang Manajemen Risiko tersebut;
 - penetapan pemenang Penyedia atau pelaksana pekerjaan dilakukan oleh Direktur yang bertanggung jawab di bidang Manajemen Risiko.
- (6) Dalam hal kepala unit Penyelenggara sebagai Pengguna, maka:
- pengajuan permohonan Pemilihan Penyedia dilakukan oleh Pengguna kepada kepala unit yang bertanggung jawab di bidang Manajemen Risiko dan Penyelenggara dapat melakukan proses Pemilihan Penyedia setelah mendapat perintah dari kepala unit yang bertanggung jawab di bidang Manajemen Risiko tersebut;
 - penetapan pemenang Penyedia atau pelaksana pekerjaan dilakukan oleh kepala unit yang bertanggung jawab di bidang Manajemen Risiko.
- (7) Dalam hal pihak yang menandatangani Surat Perjanjian atau Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Pesanan sebagaimana dimaksud ayat (5) berhalangan, maka penandatanganan Surat Perjanjian atau Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Pesanan dapat dilakukan oleh pelaksana tugas atau penerima kuasa dari pihak yang berhalangan tersebut.

Bagian Kedua
Batasan Nilai Metode Pemilihan Penyedia
Pasal 11

Batasan nilai metode Pemilihan Penyedia ditentukan sebagai berikut:

No.	Nilai HPS/OE	Jenis Pengadaan Barang dan Jasa	Metode Pemilihan Penyedia
1	Lebih dari Rp20 Miliar	Pengadaan Barang	Tender/ Seleksi Umum
		Pekerjaan Konstruksi	
		Jasa Konsultansi	
		Jasa Lainnya	
2	Lebih dari Rp250 Juta sampai dengan Rp20 Miliar	Pengadaan Barang	Tender Terbatas
3	Sampai dengan Rp20 Miliar	Pekerjaan Konstruksi	Tender Terbatas
		Jasa Lainnya	Tender Terbatas/ Seleksi Terbatas
		Jasa Konsultansi	
4	Sampai dengan nilai Rp250 Juta	Pengadaan Barang	Pengadaan Langsung
5	Lebih dari Rp250 Juta sampai dengan nilai tidak terbatas	Pengadaan Barang	Penunjukan Langsung
6	Sampai dengan nilai tidak terbatas	Pekerjaan Konstruksi	Penunjukan Langsung
		Jasa Lainnya	
		Jasa Konsultansi	
7	Sampai dengan nilai Rp300 Juta	Orang perseorangan dan/atau <i>individual expert</i>	Penunjukan Langsung

BAB IV
PERENCANAAN PENGADAAN
Bagian Kesatu

Dokumen Persyaratan Permintaan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
Pasal 12

- (1) Setiap permintaan pelaksanaan Pemilihan Penyedia yang diajukan oleh Pengguna kepada Penyelenggara harus melengkapi dokumen sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - a. Dokumen HPS/OE
 1. *Purchase Requisition* (PR);
 2. HPS/OE dengan melampirkan referensi harga;
 3. Rencana Anggaran Biaya (RAB), khusus Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya dengan Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L) ditambahkan rincian perkiraan biaya K3L.
 - b. Dokumen Teknis
 1. RKS Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term Of Reference* (TOR);
 2. Gambar-gambar atau rancangan (bila diperlukan);
 3. Kriteria evaluasi teknis;
 4. Justifikasi (bila diperlukan); dan
 5. Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang memiliki risiko tinggi kecelakaan kerja, kesehatan, dan lingkungan dilengkapi dengan dokumen *hazard and risk assesment* Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L) (bila diperlukan).
- (2) RKS Teknis/KAK/TOR sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b. Pasal ini memuat antara lain termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Pendahuluan, maksud, dan tujuan serta ruang lingkup pekerjaan atau uraian barang dan jasa;
 - b. Bidang dan/atau sub-bidang usaha Peserta/Calon Penyedia;
 - c. Persyaratan dan spesifikasi mutu barang;
 - d. Tempat pelaksanaan pekerjaan;
 - e. Janaka waktu pelaksanaan pekerjaan dan jadwal pelaksanaan;

- f. Tempat penyerahan pekerjaan;
 - g. Masa Pemeliharaan (bila diperlukan);
 - h. Penggunaan Produksi Dalam Negeri (TKDN) dan Preferensi Harga (bila diperlukan);
 - i. Jenis Kontrak;
 - j. Tata cara pembayaran pekerjaan;
 - k. Sanksi (bila diperlukan);
 - l. Ketentuan terkait Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L) untuk Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya (bila diperlukan);
 - m. Rincian pekerjaan lumsom dan/atau harga satuan;
 - n. Gambar (bila diperlukan);
 - o. Penanganan Kontrak Kritis (bila diperlukan);
 - p. Peralatan Kerja untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya (bila diperlukan);
 - q. Asuransi Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi (bila diperlukan).
- (3) Kriteria Evaluasi Teknis, memuat antara lain termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. Pengalaman pekerjaan;
 - b. Daftar Personil (bila diperlukan), kecuali untuk pekerjaan pengadaan barang yang tidak kompleks;
 - c. Struktur organisasi pelaksana pekerjaan (bila diperlukan), kecuali untuk pekerjaan pengadaan barang yang tidak kompleks.
- (4) Ketentuan penyusunan HPS/OE sebagaimana ayat (1) huruf a. Pasal ini antara lain:
- a. Memperhitungkan keuntungan yang wajar, biaya tidak langsung, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - b. *Engineering Estimate* (EE) berdasarkan perhitungan konsultan yang akan disusun menjadi HPS/OE terlebih dahulu direviu oleh Pengguna;
 - c. Tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan Pajak Penghasilan (PPh);
 - d. Dikecualikan untuk pengadaan barang dan jasa melalui *e-Catalogue* dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi (*design and build*);
 - e. Pengguna dapat dibantu oleh konsultan untuk menyusun Dokumen Teknis dan HPS/OE;
 - f. Dikalkulasikan dengan cermat berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain:
 - 1. Harga pasar setempat yaitu harga barang dan jasa di lokasi pelaksanaan pekerjaan, diserahkan, dan diproduksi;
 - 2. Daftar harga/tarif barang dan jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen tunggal atau instansi lain yang berwenang baik pusat maupun daerah dan/atau informasi biaya yang dipublikasikan secara resmi;
 - 3. Analisa harga satuan pekerjaan;
 - 4. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan, dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - 5. Harga kontrak pengadaan barang dan jasa sejenis tahun sebelumnya atau yang sedang berlangsung;
 - 6. Waktu atau lamanya pelaksanaan pekerjaan;
 - 7. Perkiraan biaya/*Engineering Estimate* (EE).
 - g. HPS/OE untuk pengadaan Jasa Konsultansi selain disusun berdasarkan huruf f. ayat ini, maka Pengguna wajib membuat HPS/OE:
 - 1. Dikalkulasikan secara cermat dengan keahlian cukup yang digunakan sebagai pedoman sebelum melakukan pengadaan Jasa Konsultansi; dan
 - 2. Khusus untuk jenis kontrak waktu penugasan, terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) komponen pokok yaitu biaya langsung personil (*remuneration*) dan biaya langsung non personil (*Direct Reimbursable cost*).
 - h. Penyelenggara akan melakukan konfirmasi kepada Pengguna terhadap validitas HPS/OE yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari Kalender sejak ditandatanganinya HPS/OE sampai dengan tanggal diterimanya Dokumen HPS/OE oleh Penyelenggara;
 - i. Untuk hal-hal tertentu, di mana terdapat kegiatan/pekerjaan yang belum bisa ditentukan karena terhambat oleh kondisi lapangan atau pekerjaan yang penyelesaiannya belum dapat dipastikan waktu dan

besarannya, Pengguna dapat menggunakan item pekerjaan yang sifatnya sebagai *Provisional Sum*. *Provisional Sum* digunakan di dalam rincian HPS karena tidak semua pekerjaan dapat dipastikan kuantitasnya. Ketidakpastian kuantitas ini dikarenakan beberapa hal diantaranya:

1. Desain detail belum tersedia;
 2. Terhambat oleh kondisi lapangan dan lain-lain (misal: pekerjaan galian, pengerukan, pemancangan, pekerjaan teknologi informasi, pekerjaan di bawah garis air).
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan oleh Pengguna kepada Penyelenggara melalui sistem *e-Procurement* dalam bentuk *softcopy*;
- (6) Dokumen *hazard and risk assesment* Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b. angka 5. Pasal ini, dibuat oleh Pengguna bersama-sama unit yang bertanggung jawab di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- (7) Dalam hal permohonan pengajuan Pemilihan Penyedia dari Pengguna kepada Penyelenggara terdapat dokumen yang tidak dilengkapi dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
- a. Penyelenggara memberitahukan kekurangan dokumen kepada Pengguna pada Rapat Persiapan Pemilihan Penyedia (RP3);
 - b. Proses Pemilihan Penyedia tidak dapat dilaksanakan oleh Penyelenggara sampai dengan kelengkapan dokumen dipenuhi oleh Pengguna.
- (8) Dalam hal Pengguna belum dapat menyerahkan *Purchase Requisition* (PR) yang telah disetujui oleh Direktorat/Unit Keuangan, proses Pemilihan Penyedia tetap dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PR dimaksud harus sudah diserahkan kepada Penyelenggara paling lambat sebelum tanggal surat penetapan pemenang/pelaksana pekerjaan;
 - b. Keterlambatan penyampaian PR dimaksud harus diberitahukan kepada Peserta/Calon Penyedia pada saat pengumuman dan rapat pemberian penjelasan;
 - c. Peserta/Calon Penyedia membuat surat pernyataan untuk tidak akan menuntut dalam bentuk apapun kepada Perusahaan apabila terjadi keterlambatan proses atau dibatalkannya proses Pemilihan Penyedia karena tidak adanya PR dimaksud;
 - d. PR dimaksud dapat diserahkan sebelum tanggal penyampaian Dokumen Penawaran Harga pada proses Pemilihan Penyedia dengan menggunakan sistem 2 (dua) tahap.
- (9) Dalam hal penyusunan HPS/OE hanya dilakukan berdasarkan kepada referensi *Request For Information* (RFI), maka untuk perhitungan HPS/OE sekurang-kurangnya diperoleh dari 2 (dua) Pelaku Usaha, kecuali terhadap produk/pekerjaan yang sifatnya khusus/spesifik dapat diperoleh dari 1 (satu) Pelaku Usaha dengan mencantumkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (10) Dalam mengajukan permohonan Pemilihan Penyedia, Pengguna dilarang memecah/menggabungkan Paket Pengadaan Barang dan Jasa untuk menghindari proses metode Pemilihan Penyedia tertentu kecuali dengan pemecahan/penggabungan tersebut lebih efektif dan efisien.

Bagian Kedua

Standar Dokumen Pemilihan Penyedia (SDP)

Pasal 13

- (1) Standar Dokumen Pemilihan Penyedia terdiri dari:
- a. Rangkuman Dokumen Pemilihan Penyedia (RDPP);
 - b. Dokumen Administrasi Tambahan;
 - c. Dokumen Kualifikasi;
 - d. Dokumen Teknis;
 - e. Dokumen Penawaran Harga;
 - f. Bentuk Dokumen Surat Perjanjian;
 - g. Bentuk Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK);

- h. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);
 - i. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).
- (2) Standar Dokumen Pemilihan Penyedia (SDP) pada ayat (1) Pasal ini sesuai dengan metode Pemilihan Penyedia diuraikan dalam petunjuk teknis pada Peraturan Direksi ini;
 - (3) Dokumen Pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diserahkan kepada Peserta/Calon Penyedia sebagai acuan pengajuan Dokumen Penawaran;
 - (4) Bahasa yang digunakan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia adalah bahasa Indonesia;
 - (5) Dokumen Pemilihan Penyedia untuk Pengadaan Barang dan Jasa Internasional ditulis dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris;
 - (6) Dalam hal terjadi perbedaan pengertian dan/atau penafsiran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam Dokumen Pemilihan Penyedia, maka yang berlaku adalah bahasa Indonesia.

Bagian Ketiga

Pengadaan Barang dan Jasa Terpusat dan Bersama

Pasal 14

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa Terpusat:
 - a. Untuk efisiensi dan efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan dapat mengadakan proses Pengadaan Barang dan Jasa secara Terpusat antara Kantor Pusat dan/atau beberapa Wilayah Operasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. 1 (satu) Penyedia sebagai pelaksana pekerjaan untuk suatu pengadaan barang dan jasa sejenis;
 - 2. Penggabungan beberapa paket pekerjaan berdasarkan komoditas dan/atau kategori dan/atau sub kategori sejenis untuk kebutuhan beberapa pengguna dengan penyedia lebih dari 1 (satu).
 - b. Pengadaan Barang dan Jasa secara Terpusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a. diatas ini dilaksanakan berdasarkan pengguna pada Kantor Pusat sebagai pihak yang mewakili proses permohonan kepada penyelenggara;
 - c. Hasil proses Pemilihan Penyedia secara Terpusat dan rancangan kontrak dilaporkan dan diserahkan kepada Direktur Pengguna untuk selanjutnya disampaikan kepada masing-masing Wilayah Operasi sebagai pengguna untuk pelaksanaan kontrak;
 - d. Proses penandatanganan kontrak dikoordinasikan oleh Penyelenggara dan Pengguna.
- (2) Pengadaan Barang dan Jasa Bersama:
 - a. Untuk efisiensi dan efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa, Perusahaan dapat mengadakan proses Pengadaan Barang dan Jasa Bersama dengan Holding/Subholding/Anak Perusahaan BUMN dan/atau perusahaan lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. 1 (satu) Penyedia sebagai pelaksana pekerjaan untuk 1 (satu) Pengadaan Barang dan Jasa yang dibiayai bersama oleh beberapa pengguna;
 - 2. Penggabungan beberapa paket pekerjaan berdasarkan komoditas dan/atau kategori dan/atau sub kategori sejenis untuk kebutuhan beberapa pengguna dengan penyedia dapat lebih dari 1 (satu).
 - b. Pengadaan Barang dan Jasa Bersama sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama/bentuk kesepakatan tertulis lainnya yang ditandatangani bersama oleh para pihak yang akan mengadakan Pengadaan Barang dan Jasa bersama;
 - c. Kesepakatan bersama/bentuk kesepakatan tertulis lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini sekurang-kurangnya berisi antara lain:
 - 1. Kesepakatan menunjuk pelaksana dan tempat pelaksanaan proses Pemilihan Penyedia;
 - 2. Kesepakatan mengenai peraturan Pengadaan Barang dan Jasa yang akan digunakan dalam proses pemilihan penyedia;
 - 3. Kesepakatan mengenai beban biaya masing-masing pengguna pada Pengadaan Barang dan Jasa Bersama;

4. Penanggung jawab pada proses Pemilihan Penyedia, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pekerjaan, dan penerimaan hasil pekerjaan;
 5. Menentukan pihak yang menandatangani Surat Perjanjian dari masing-masing yang membuat kesepakatan;
 6. Tata cara pembayarannya.
- d. Dalam hal Pemilihan Penyedia disepakati menggunakan Peraturan Direksi ini maka Surat Perjanjian ditandatangani oleh Penyedia dengan seluruh perusahaan yang mengadakan Pengadaan Barang dan Jasa secara bersama-sama atau Penyedia dengan masing-masing perusahaan atau diwakilkan kepada salah satu perusahaan yang disepakati berdasarkan surat kuasa khusus;
- e. Besaran biaya Pengadaan Barang dan Jasa, serah terima hasil pekerjaan, dan tata cara pembayarannya untuk masing-masing perusahaan yang mengadakan Pengadaan Barang dan Jasa bersama akan dituangkan dalam Surat Perjanjian tersendiri antara penyedia dan masing-masing perusahaan yang mengadakan Pengadaan Barang dan Jasa Bersama.

Bagian Keempat

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*)

Pasal 15

- (1) Kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) antara lain:
 - a. Pekerjaan kompleks; atau
 - b. Pekerjaan mendesak.
- (2) Pekerjaan kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. Pasal ini berupa pekerjaan yang memenuhi kriteria:
 - a. Mempunyai risiko tinggi;
 - b. Memerlukan teknologi tinggi;
 - c. Menggunakan peralatan yang didesain khusus;
 - d. Memiliki kesulitan untuk didefinisikan secara teknis terkait cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan; dan/atau
 - e. Memiliki kondisi ketidakpastian (*unforeseen condition*) yang tinggi.
- (3) Pekerjaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. Pasal ini berupa pekerjaan yang memenuhi kriteria:
 - a. Secara ekonomi memberikan nilai manfaat lebih kepada masyarakat;
 - b. Segera dimanfaatkan; dan
 - c. Pekerjaan perancangan dan pekerjaan konstruksi tidak cukup waktu untuk dilaksanakan secara terpisah.
- (4) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) ditetapkan oleh Direktur Pengguna;
- (5) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) adalah sebagai berikut:
 - a. Tersedia Konsultan Manajemen Konstruksi;
 - b. Tersedia dokumen yang paling sedikit berupa dokumen rancangan awal (*basic design*), meliputi:
 1. Data peta geologi teknis lokasi pekerjaan;
 2. Referensi data penyelidikan tanah/geoteknik untuk lokasi terdekat dengan pekerjaan;
 3. Penetapan lingkup pekerjaan secara jelas dan terinci, kriteria desain, standar pekerjaan yang berkaitan, standar mutu, dan ketentuan teknis pengguna jasa lainnya;
 4. Identifikasi dan alokasi risiko proyek;
 5. Identifikasi dan kebutuhan lahan; dan
 6. Gambar dasar, gambar skematik, gambar potongan, gambar tipikal, atau gambar lainnya yang mendukung lingkup pekerjaan.

- c. Tersedia alokasi waktu yang cukup untuk Peserta/Calon Penyedia dalam menyiapkan dokumen penawaran yang ditetapkan oleh Pengguna dan dituangkan dalam Dokumen Pemilihan.
- (6) Penetapan alokasi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c. Pasal ini dilakukan dengan memperhatikan:
- a. Lingkup pekerjaan dan layanan;
 - b. Persyaratan perizinan;
 - c. Penyelidikan tanah;
 - d. Pengembangan desain;
 - e. Identifikasi risiko; dan/atau
 - f. Penyusunan metode pelaksanaan konstruksi.
- (7) RKS Teknis/KAK/TOR untuk Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2), juga sekurang-kurangnya harus memuat antara lain:
- a. Rancangan awal (*basic design*);
 - b. Lingkup dan keluaran pekerjaan dan kriteria pengujian dan penerimaan keluaran;
 - c. Jumlah tenaga ahli perancang minimal yang diperlukan;
 - d. Izin, persyaratan lingkungan, atau sertifikat yang harus diperoleh dalam penyusunan rancangan dan pelaksanaan konstruksi;
 - e. Daftar tarif dan/atau harga penyusun komponen pekerjaan (*schedule of rates*); dan
 - f. Keterangan mengenai bagian pekerjaan yang memiliki kondisi ketidakpastian (*unforeseen condition*) yang tinggi (khusus untuk kriteria pekerjaan kompleks yang memiliki kondisi ketidakpastian (*unforeseen condition*) yang tinggi).
- (8) Bagian pekerjaan yang memiliki kondisi ketidakpastian (*unforeseen condition*) yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f. Pasal ini dapat ditambahkan juga apabila pada saat pelaksanaan pekerjaan ditemukan tambahan kondisi ketidakpastian (*unforeseen condition*) yang tinggi dan dapat diberlakukan sebagai harga satuan dengan ketentuan:
- a. Memiliki desain tipikal dari Pengguna;
 - b. Memiliki daftar tarif dan/atau harga penyusun komponen pekerjaan (*schedule of rates*); dan
 - c. Diakibatkan oleh kondisi lapangan.
- (9) Daftar tarif dan/atau harga penyusun komponen pekerjaan (*schedule of rates*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e. Pasal ini tidak berlaku untuk bagian pekerjaan yang tidak ditetapkan sebagai bagian pekerjaan yang memiliki kondisi ketidakpastian (*unforeseen condition*) yang tinggi;
- (10) Metode dan proses Pemilihan Penyedia untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) pada prinsipnya mengikuti ketentuan di dalam Pedoman ini dan Petunjuk Teknisnya, kecuali diatur khusus dalam Pasal ini yang meliputi:
- a. Metode evaluasi, terdiri dari:
 - 1. Sistem nilai dengan ambang batas untuk pekerjaan kompleks; dan
 - 2. Sistem harga terendah dengan ambang batas atau sistem nilai dengan ambang batas untuk pekerjaan mendesak atau ditentukan lain oleh Direksi.
 - b. Penentuan bobot penilaian metode evaluasi sistem nilai dengan ambang batas pada huruf a. ayat ini sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Direksi ini.
- (11) Jenis Kontrak pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) adalah berdasarkan pada Penawaran Harga Lumsum dan pembayarannya dapat berbentuk lumsum atau gabungan lumsum dan harga satuan;
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) dalam pasal ini mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PERSIAPAN PENGADAAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 16

- (1) Tata cara pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui Penyedia;
- (2) Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia dilakukan melalui proses Pemilihan Penyedia dengan metode sebagai berikut:
 - a. Tender/Seleksi Umum;
 - b. Tender Terbatas/Seleksi Terbatas;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Pengadaan Langsung.
- (3) Proses Pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a., b. dan c. Pasal ini dilakukan secara elektronik (sistem *e-Procurement*) sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik;
- (4) Penyampaian dokumen terkait Pemilihan Penyedia dari Pengguna kepada Penyelenggara atau Penyedia dan Penyelenggara atau sebaliknya dilakukan secara elektronik;
- (5) Dokumen Pemilihan Penyedia dan dokumen penawaran terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa yang dibuat/di *upload* melalui sistem *e-Procurement* dinyatakan sebagai bukti yang sah;
- (6) Pekerjaan yang memenuhi syarat untuk dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, atau Tender Terbatas/Seleksi Terbatas, dapat dilakukan dengan metode yang lebih tinggi dari metode dimaksud dengan justifikasi Pengguna, termasuk namun tidak terbatas dengan pertimbangan:
 - a. Tidak diketahui Pelaku Usaha yang akan diundang untuk metode Penunjukan Langsung atau Tender Terbatas/Seleksi Terbatas; dan/atau
 - b. Mengutamakan prinsip kompetitif.
- (7) Dalam proses Pemilihan Penyedia, Penyelenggara dapat melakukan perpanjangan waktu penyampaian dokumen penawaran apabila terdapat permintaan dari seluruh Peserta/Calon Penyedia dan/atau diperlukan Penyelenggara untuk dilakukan perpanjangan waktu penyampaian dokumen penawaran.

Bagian Kedua
Metode Penyampaian dan Evaluasi Dokumen Penawaran
Pasal 17

- (1) Metode penyampaian Dokumen Penawaran dalam Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa dilakukan dengan:
 - a. 1 (satu) file/sampul;
 - b. 2 (dua) file/sampul; atau
 - c. 2 (dua) tahap.
- (2) Metode evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, atau Jasa Lainnya dilakukan dengan:
 - a. Sistem Nilai
Metode evaluasi sistem nilai digunakan untuk Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, atau Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga dengan bobot teknis antara 30% sampai dengan 40% dan bobot harga antara 60% sampai 70% dengan nilai ambang batas minimal 70.
 - b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis
Metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, atau Jasa Lainnya yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.
 - c. Harga Terendah

Metode evaluasi harga terendah digunakan untuk Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, atau Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis dengan nilai ambang batas minimal 70 dan nilai kriteria evaluasi teknis tidak ada 0 (nol) atau dapat menggunakan pemenuhan persyaratan teknis sistem gugur (*pass and fail*).

- (3) Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan:
- a. Kualitas dan Biaya
Metode evaluasi kualitas dan biaya digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam Dokumen Teknis dengan bobot teknis antara 60% sampai dengan 80% dan bobot harga antara 20% sampai 40%.
 - b. Kualitas
Metode evaluasi kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam Dokumen Teknis atau untuk pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.
 - c. Biaya Terendah
Metode evaluasi biaya terendah hanya digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan dengan ambang batas minimal yang ditentukan oleh pengguna adalah 80 dan nilai kriteria evaluasi teknis tidak ada 0 (nol) atau dapat menggunakan pemenuhan persyaratan teknis sistem gugur (*pass and fail*).

Bagian Ketiga

Jaminan

Pasal 18

- (1) Jaminan Pengadaan Barang dan Jasa berfungsi untuk pengendalian dan mitigasi resiko atas kemungkinan kegagalan atau terhambatnya proses pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, baik pada tahap proses Pemilihan Penyedia dan melaksanakan Kontrak;
- (2) Jaminan dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas:
 - a. Jaminan Penawaran;
 - b. Jaminan Pelaksanaan;
 - c. Jaminan Pembayaran;
 - d. Jaminan Pemeliharaan;
 - e. Jaminan Uang Muka;
 - f. Jaminan Sanggah.
- (3) Jaminan selain Jaminan Sanggah dapat berupa bank garansi atau setoran tunai melalui transfer ke rekening kas Perusahaan.
- (4) Jaminan Sanggah berupa setoran tunai melalui transfer ke rekening kas Perusahaan;
- (5) Jaminan berupa bank garansi diterbitkan oleh bank BUMN atau bank swasta yang termasuk dalam KBMI 4, kecuali untuk Peserta/Calon Penyedia atau Penyedia luar negeri dapat diterbitkan oleh Bank Asing yang memiliki cabang atau perwakilan di Indonesia;
- (6) Jaminan berupa bank garansi akan dibayar oleh pihak Penjamin apabila Peserta/Calon Penyedia atau Penyedia tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan atau dokumen Kontrak;
- (7) Bentuk jaminan berupa bank garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini bersifat:
 - a. Tidak bersyarat;
 - b. Mudah dicairkan; dan
 - c. Harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Perusahaan.
- (8) Jaminan Penawaran
 - a. Diberlakukan untuk Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya dengan nilai total HPS/OE paling sedikit Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang dilakukan dengan metode Tender atau Tender Terbatas;

- b. Nilai jaminan penawaran minimal sebesar 5% (lima persen) dari HPS/OE;
 - c. Jaminan penawaran paling lambat diberikan oleh Peserta/Calon Penyedia kepada Perusahaan sebelum penyampaian Dokumen Penawaran;
 - d. Bentuk jaminan penawaran dapat berupa:
 - 1. Bank garansi; atau
 - 2. Setoran melalui transfer ke rekening Perusahaan.
 - e. Jaminan penawaran ditujukan kepada Perusahaan dengan masa berlaku paling kurang 90 (sembilan puluh) hari kalender;
 - f. Penyedia wajib memperpanjang masa berlaku jaminan penawaran jika proses pemilihan penyedia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender;
 - g. Jaminan penawaran dikembalikan jika:
 - 1. Peserta dinyatakan gugur atau tidak memenuhi syarat; atau
 - 2. Pemenang telah menandatangani Surat Perjanjian dan menyerahkan jaminan pelaksanaan.
 - h. Jaminan penawaran menjadi milik Perusahaan jika Peserta/Calon Penyedia mengundurkan diri setelah mengajukan penawaran dan/atau ditetapkan sebagai pemenang atau terbukti melakukan pelanggaran dalam proses Pemilihan Penyedia;
 - i. Verifikasi keabsahan jaminan penawaran dilakukan oleh Penyelenggara;
 - j. Jaminan penawaran tidak dikenakan kepada Peserta/Calon Penyedia yang merupakan Anak Perusahaan, Anak Perusahaan Holding atau Afiliasi, serta untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi.
- (9) Jaminan Pelaksanaan
- a. Jaminan pelaksanaan diberlakukan untuk Pemilihan Penyedia dengan nilai lebih dari Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 - b. Jaminan pelaksanaan diserahkan sebelum penandatanganan kontrak;
 - c. Bentuk jaminan pelaksanaan dapat berupa:
 - 1. Bank garansi; atau
 - 2. Setoran melalui transfer ke rekening Perusahaan.
 - d. Nilai jaminan pelaksanaan minimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak dengan masa berlaku meng-cover jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditambah 50 (lima puluh) hari kalender untuk proses administrasi;
 - e. Apabila nilai kontrak di bawah 80% (delapan puluh persen) dari HPS/OE, maka nilai jaminan pelaksanaan minimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS/OE dengan masa berlaku meng-cover jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditambah 50 (lima puluh) hari kalender untuk proses administrasi;
 - f. Dalam hal Penyedia tidak bersedia menyerahkan jaminan sesuai ketentuan huruf e., maka penawaran Penyedia tersebut dinyatakan gugur;
 - g. Jaminan pelaksanaan akan dikembalikan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan ditandatanganinya berita acara serah terima pekerjaan;
 - h. Dalam hal terjadinya penambahan waktu dan/atau biaya pekerjaan, maka jaminan pelaksanaan berupa bank garansi harus disesuaikan baik masa berlaku dan/atau nilainya;
 - i. Verifikasi keabsahan jaminan pelaksanaan dilakukan oleh Penyelenggara;
 - j. Pengguna wajib memastikan berlakunya jaminan pelaksanaan berupa bank garansi selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - k. Jaminan pelaksanaan tidak diberlakukan dalam hal memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - 1. Penyedia merupakan Anak Perusahaan, Anak Perusahaan Holding atau Afiliasi dalam semua proses metode Pemilihan Penyedia;
 - 2. Pekerjaan sewa yang fisik barangnya dikuasai oleh Perusahaan dan/atau pembelian kendaraan bermotor secara inden;
 - 3. Pelaksanaan pekerjaan yang kurang dari 1 (satu) bulan;
 - 4. Pemilihan Penyedia yang bernilai sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

5. Jasa Konsultansi;
 6. Pemilihan Penyedia melalui *e-Purchasing*;
 7. Pekerjaan darurat yang dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung; atau
 8. Pengadaan Barang dan Jasa yang jenis kontraknya menggunakan Kontrak Harga Satuan, Kontrak Payung, atau Kontrak Katalog.
- l. Direktur Pengguna atau Kepala Unit Pengguna sesuai batas kewenangannya dalam penandatanganan Kontrak sebagaimana Pasal 10 ayat (4) dapat memberikan pengecualian selain kriteria sebagaimana huruf k. dengan justifikasi dan hanya diberikan dalam proses Pemilihan Penyedia dengan metode Penunjukan Langsung.
- (10) Jaminan Pembayaran
- a. Jaminan pembayaran diberlakukan untuk menjamin pembayaran secara bertahap, kecuali pekerjaan konstruksi dan pekerjaan yang fisiknya berada dalam penguasaan Perusahaan;
 - b. Bentuk jaminan pembayaran berupa bank garansi;
 - c. Jaminan pembayaran diserahkan sebelum pembayaran angsuran;
 - d. Nilai jaminan pembayaran minimal sebesar nilai (angsuran) pembayaran dengan masa berlaku meng-cover (sis) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditambah 50 (lima puluh) hari kalender;
 - e. Dalam hal terjadi penambahan waktu dan/atau nilai kontrak, maka jaminan pembayaran harus disesuaikan baik masa berlaku dan/atau nilainya;
 - f. Verifikasi keabsahan jaminan pembayaran dilakukan oleh Unit Keuangan;
 - g. Pengguna wajib memastikan berlakunya jaminan pembayaran selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - h. Jaminan pembayaran tidak dikenakan kepada Penyedia yang merupakan Anak Perusahaan, Anak Perusahaan Holding atau Afiliasi dalam semua proses metode Pemilihan Penyedia;
 - i. Direktur Pengguna atau Kepala Unit Pengguna sesuai batas kewenangannya dalam penandatanganan Kontrak sebagaimana Pasal 10 ayat (4) dapat memberikan pengecualian kepada Penyedia selain sebagaimana kriteria huruf h. dengan justifikasi dan hanya diberikan dalam proses Pemilihan Penyedia dengan metode Penunjukan Langsung.
- (11) Jaminan Pemeliharaan
- a. Nilai jaminan pemeliharaan ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak;
 - b. Bentuk jaminan pemeliharaan berupa bank garansi atau nilai Pekerjaan yang ditahan;
 - c. Jaminan pemeliharaan diserahkan sebelum dilakukan pembayaran dengan progres fisik pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) dengan masa berlaku minimal sama dengan jangka waktu pemeliharaan;
 - d. Verifikasi jaminan pemeliharaan wajib dilakukan oleh Unit Keuangan;
 - e. Pengguna wajib memastikan berlakunya jaminan pemeliharaan berupa bank garansi selama jangka waktu Pemeliharaan;
 - f. Jaminan pemeliharaan akan dikembalikan kepada Penyedia setelah berakhirnya Masa Pemeliharaan yang dinyatakan dalam berita acara;
 - g. Jaminan pemeliharaan tidak dikenakan kepada Penyedia yang merupakan Anak Perusahaan, Anak Perusahaan Holding atau Afiliasi dalam semua proses metode Pemilihan Penyedia;
 - h. Direktur Pengguna atau Kepala Unit Pengguna sesuai batas kewenangannya dalam penandatanganan Kontrak sebagaimana Pasal 10 ayat (4) dapat memberikan pengecualian kepada Penyedia selain sebagaimana kriteria huruf g. dengan justifikasi dan hanya diberikan dalam proses Pemilihan Penyedia dengan metode Penunjukan Langsung.
- (12) Jaminan Uang Muka
- a. Jaminan uang muka diberlakukan kepada Penyedia yang menerima uang muka untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa;
 - b. Nilai jaminan uang muka, minimal sama dengan nilai uang muka yang diberikan.
 - c. Bentuk jaminan uang muka berupa bank garansi;

- d. Masa berlaku jaminan uang muka tidak kurang dari waktu pengembalian uang muka.
- e. Jaminan uang muka akan dikembalikan setelah Penyedia membayar uang muka yang dipotongkan secara proporsional pada setiap termin pembayaran;
- f. Jaminan uang muka akan dikembalikan setelah Penyedia menyelesaikan pelunasan pengembalian uang muka, angsuran pelunasan uang muka akan dipotong secara proporsional pada setiap termin pembayaran;
- g. Dalam hal terjadi penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan, maka jaminan uang muka berupa bank garansi harus disesuaikan masa berlakunya;
- h. Verifikasi jaminan uang muka dilakukan oleh Unit Keuangan;
- i. Pengguna wajib memastikan berlakunya jaminan uang muka berupa bank garansi selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
- j. Jaminan uang muka tidak dikenakan kepada Penyedia yang merupakan Anak Perusahaan, Anak Perusahaan Holding atau Afiliasi dalam semua proses metode Pemilihan Penyedia;
- k. Direktur Pengguna atau Kepala Unit Pengguna sesuai batas kewenangannya dalam penandatanganan Kontrak sebagaimana Pasal 10 ayat (4) dapat memberikan pengecualian kepada Penyedia selain sebagaimana huruf j. dengan justifikasi dan hanya diberikan dalam proses Pemilihan Penyedia dengan metode Penunjukan Langsung.

(13) Jaminan Sanggah

- a. Jaminan sanggah diberlakukan kepada Peserta/Calon Penyedia yang mengajukan sanggah dalam proses Tender/ Seleksi Umum atau Tender Terbatas/ Seleksi Terbatas;
- b. Jaminan sanggah dikenakan untuk semua Jenis Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. Nilai jaminan sanggah sama dengan nilai jaminan penawaran;
- d. Bentuk jaminan sanggah berupa setoran melalui transfer ke rekening Perusahaan;
- e. Jaminan sanggah dikembalikan kepada penyanggah apabila sanggahan terbukti;
- f. Jaminan sanggah menjadi milik Perusahaan apabila sanggahan tidak benar/tidak terbukti;
- g. Identitas pihak-pihak yang melakukan sanggahan harus tercantum dalam tanda terima jaminan sanggah ke rekening Perusahaan.

Bagian Keempat
Jenis dan Bentuk Kontrak
Pasal 19

(1) Jenis Kontrak

- a. Jenis Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya terdiri atas:
 - 1. Lumsum;
 - 2. Harga Satuan;
 - 3. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
 - 4. Kontrak Payung; dan
 - 5. Kontrak Biaya Plus Imbalan.
- b. Jenis Kontrak Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:
 - 1. Lumsum;
 - 2. Harga Satuan;
 - 3. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
 - 4. Terima Jadi (*Turnkey*); dan
 - 5. Kontrak Biaya Plus Imbalan.
- c. Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi nonkonstruksi terdiri atas:
 - 1. Lumsum;
 - 2. Waktu Penugasan; dan
 - 3. Kontrak Payung.
- d. Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi konstruksi terdiri atas:

1. Lumsum; dan
 2. Waktu Penugasan.
- e. Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 2. Berorientasi kepada keluaran; dan
 3. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak;
- f. Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
 2. Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 3. Nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- g. Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang merupakan gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan;
- h. Kontrak Terima Jadi (*Turnkey*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
 2. Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam Kontrak.
- i. Kontrak Biaya Plus Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai Kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap;
- j. Kontrak Waktu Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan;
- k. Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk Barang dan Jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani;
- l. Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:
1. Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; atau
 2. Pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran.
- (2) Bentuk Kontrak
- a. Bentuk Dokumen Kontrak terdiri atas:
 1. Kwitansi atau Bukti Pembelian/Pembayaran;
 2. Surat Perintah Kerja (SPK);
 3. Surat Perjanjian; dan/atau
 4. Surat Pesanan//*Purchase Order* (PO)
 - b. Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a. angka 1. Pasal ini digunakan untuk Pengadaan Barang dengan nilai sampai dengan Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- c. Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a. angka 2. Pasal ini digunakan untuk:
 - 1. Pengadaan Konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - 2. Pengadaan Barang dengan nilai lebih dari dari Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - 3. Pengadaan Jasa Konsultansi, dan Jasa Lainnya dengan nilai lebih dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - d. Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud huruf ayat (2) huruf a. angka 3. Pasal ini digunakan untuk Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, dan Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - e. Surat Pesanan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a. angka 4. Pasal ini digunakan untuk :
 - 1. Pengadaan Barang dan Jasa melalui *e-Purchasing* atau pembelian melalui toko daring (*e-Market Place*); atau
 - 2. Pengadaan Jasa Konsultansi, dan Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (3) Ketentuan Surat Perjanjian dan Surat Perintah Kerja (SPK)
- a. Surat Perjanjian atau SPK merupakan pernyataan secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban;
 - b. Surat Perjanjian atau SPK wajib menggunakan bahasa Indonesia, kecuali yang melibatkan penyedia asing menggunakan 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris;
 - c. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Internasional, maka yang berlaku adalah pengertian dalam bahasa Indonesia;
 - d. Surat Perjanjian dan SPK ditandatangani di atas materai oleh:
 - 1. Wakil dari Perusahaan
Direktur Utama, Direktur Pengguna, Kepala Unit Pengguna sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (5) Peraturan Direksi ini; dan
 - 2. Wakil dari Penyedia
Pimpinan Penyedia sesuai dengan kewenangan anggaran dasar di perusahaannya.
 - e. Dalam hal penandatanganan Surat Perjanjian dan SPK sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d. berhalangan, penandatanganan Surat Perjanjian dan SPK dapat dilakukan oleh kuasanya atau pelaksana harian/pelaksana tugas sesuai ketentuan anggaran dasarnya masing-masing;
 - f. Surat Perjanjian atau SPK harus sudah ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat penetapan pemenang atau penetapan pelaksana pekerjaan;
 - g. Dalam hal mulai pelaksanaan pekerjaan ditentukan berdasarkan tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK), maka BAMK harus ditandatangani setelah Surat Perjanjian atau Surat Perintah Kerja ditandatangani atau sejak penyerahan lokasi/objek pekerjaan sebagai dasar memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - h. Surat Perjanjian atau SPK harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perjanjian/SPK dan Pelaksanaan Perjanjian/SPK diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pada Peraturan Direksi ini;
- (5) Pembuatan dan perubahan Surat Perjanjian atau Surat Perintah Kerja (SPK) dilakukan melalui *Contract Management System (CMS)*;
- (6) Perubahan isi Kontrak (*Addendum*) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembuatan *Addendum* Kontrak dilaksanakan oleh Pengguna dan dapat dikonsultasikan dengan Unit Hukum;
 - b. Tersedianya anggaran (bila terjadi penambahan biaya) yang telah disetujui oleh Unit Keuangan;
 - c. Adanya kesepakatan Pengguna dengan Penyedia;
 - d. Pekerjaan tambah tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari harga Kontrak awal secara kumulatif;
 - e. Apabila pekerjaan tambah melebihi 20% (dua puluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal secara kumulatif maka harus mendapat persetujuan dari Direksi dalam bentuk kesepakatan Direksi.

- (7) Penyelenggara atau Pengguna harus meminta bantuan unit yang bertanggung jawab di bidang hukum untuk melakukan reviu terhadap *draft* kontrak atau *draft addendum* dan dokumen lain yang terkait dengan kontrak dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (6) Peraturan Direksi ini;
- (8) Untuk pekerjaan Penanaman Modal Negara (PMN), Proyek Strategis Nasional (PSN), maupun Kontrak dengan nilai sekurang-kurangnya Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah), Pengguna dapat meminta bantuan atau melibatkan ahli hukum kontrak dan/atau instansi yang berwenang di bidang hukum untuk melakukan reviu terhadap *draft* kontrak serta dokumen lain yang terkait dengan Kontrak.

BAB VI
PELAKSANAAN PENGADAAN
Bagian Kesatu
Tender/Seleksi Umum
Pasal 20

- (1) Tender/Seleksi Umum adalah metode Pemilihan Penyedia yang dilaksanakan dengan mengumumkan secara luas sekurang-kurangnya pada 1 (satu) surat kabar skala nasional dan/atau *website* resmi Perusahaan guna memberikan informasi kepada Pelaku Usaha yang memenuhi persyaratan dengan kategori sebagai berikut:
 - a. Tender dilaksanakan untuk kegiatan pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya;
 - b. Seleksi Umum dilaksanakan untuk kegiatan pengadaan Jasa Konsultansi;
 - c. Tender/Seleksi Umum dilaksanakan dengan metode penyampaian dokumen penawaran:
 1. 1 (Satu) Tahap; atau
 2. 2 (Dua) Tahap.
- (2) Ketentuan Persyaratan Tender/Seleksi Umum (1 Tahap):
 - a. Peserta/Calon Penyedia yang lulus evaluasi pendaftaran (verifikasi, klarifikasi, dan/atau konfirmasi) Tender/Seleksi Umum minimal 3 (tiga);
 - b. Peserta/Calon Penyedia yang menyampaikan Dokumen Penawaran (Dokumen Persyaratan Administrasi Tambahan, Kualifikasi, Teknis, dan Penawaran Harga) dan dinyatakan lengkap minimal 2 (dua);
 - c. Peserta/Calon Penyedia yang lulus evaluasi Dokumen Persyaratan Administrasi Tambahan, Kualifikasi, dan Teknis minimal 2 (dua); dan
 - d. Peserta/Calon Penyedia yang lulus evaluasi Dokumen Penawaran Harga minimal 1 (satu).
- (3) Ketentuan Persyaratan Tender/Seleksi Umum (2 Tahap):
 - a. Peserta/Calon Penyedia yang lulus evaluasi pendaftaran (verifikasi, klarifikasi, dan/atau konfirmasi) Tender/Seleksi Umum minimal 3 (tiga);
 - b. Peserta/Calon Penyedia yang menyampaikan Dokumen Penawaran Tahap Pertama (Dokumen Persyaratan Administrasi Tambahan, Kualifikasi, Teknis Umum) dan dinyatakan lengkap minimal 2 (dua);
 - c. Peserta/Calon Penyedia yang lulus evaluasi Dokumen Penawaran Tahap Pertama minimal 2 (dua);
 - d. Peserta/Calon Penyedia yang menyampaikan Dokumen Penawaran Tahap Kedua (Dokumen Teknis Detail dan Penawaran Harga) dan dinyatakan lengkap minimal 2 (dua);
 - e. Peserta/Calon Penyedia yang lulus evaluasi Dokumen Penawaran (Teknis Detail) Tahap Kedua minimal 2 (dua); dan
 - f. Peserta/Calon Penyedia yang lulus evaluasi Dokumen Penawaran (Penawaran Harga) Tahap Kedua minimal 1 (satu).
- (4) Penyebab Tender/Seleksi Umum Gagal apabila:
 - a. Tidak memenuhi ketentuan pada ayat (2) atau (3) Pasal ini;
 - b. Seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
 - c. Seluruh Peserta/Calon Penyedia terlibat praktek persaingan tidak sehat;
 - d. KKN melibatkan Penyelenggara dan/atau Pengguna; atau
 - e. Negosiasi tidak tercapai.

- (5) Dalam hal Tender/Seleksi Umum dinyatakan gagal maka proses pemilihan penyedia selanjutnya dilakukan melalui Tender Ulang/Seleksi Umum Ulang.
- (6) Ketentuan Persyaratan Tender Ulang/Seleksi Umum Ulang (1 Tahap):
 - a. Peserta/Calon Penyedia yang lulus evaluasi pendaftaran (verifikasi, klarifikasi, dan/atau konfirmasi) Tender Ulang/Seleksi Umum Ulang minimal 2 (dua);
 - b. Peserta/Calon Penyedia yang menyampaikan Dokumen Penawaran dan dinyatakan lengkap minimal 2 (dua);
 - c. Peserta/Calon Penyedia yang lulus evaluasi Dokumen Persyaratan Administrasi Tambahan, Kualifikasi, dan Teknis minimal 2 (dua); dan
 - d. Peserta/Calon Penyedia yang lulus evaluasi Dokumen Penawaran Harga minimal 1 (satu).
- (7) Ketentuan Persyaratan Tender Ulang/Seleksi Umum Ulang (2 Tahap):
 - a. Peserta/Calon Penyedia yang lulus evaluasi pendaftaran (verifikasi, klarifikasi, dan/atau konfirmasi) Tender Ulang/Seleksi Umum Ulang minimal 2 (dua);
 - b. Peserta/Calon Penyedia yang menyampaikan Dokumen Penawaran Tahap Pertama (Dokumen Persyaratan Administrasi Tambahan, Kualifikasi, Teknis Umum) dan dinyatakan lengkap minimal 2 (dua);
 - c. Peserta/Calon Penyedia yang lulus evaluasi Dokumen Penawaran Tahap Pertama minimal 2 (dua);
 - d. Peserta/Calon Penyedia yang menyampaikan Dokumen Penawaran Tahap Kedua (Dokumen Teknis Detail dan Penawaran Harga) dan dinyatakan lengkap minimal 2 (dua);
 - e. Peserta/Calon Penyedia yang lulus evaluasi Dokumen Penawaran (Teknis Detail) Tahap Kedua minimal 2 (dua); dan
 - f. Peserta/Calon Penyedia yang lulus evaluasi Dokumen Penawaran (Penawaran Harga) Tahap Kedua minimal 1 (satu).
- (8) Negosiasi dalam Tender/Seleksi Umum dan Tender Ulang/Seleksi Umum Ulang dilakukan secara berjenjang sampai adanya kesepakatan memperoleh harga di bawah atau sama dengan HPS/OE kepada calon pemenang dengan ketentuan:
 - a. Untuk evaluasi dengan sistem nilai, kualitas, dan biaya serta kualitas, negosiasi dimulai dari calon pemenang dengan nilai hasil evaluasi akhir tertinggi;
 - b. Untuk evaluasi dengan sistem harga/biaya terendah atau penilaian biaya selama umur ekonomis, negosiasi dimulai dari calon pemenang dengan penawaran terendah.
- (9) Dalam hal Tender Ulang/Seleksi Umum Ulang dinyatakan gagal, maka seluruh dokumen dikembalikan kepada Pengguna untuk dilakukan reviu atau dapat dilakukan metode Penunjukan Langsung atas justifikasi dari Direktur Pengguna.

Bagian Kedua

Tender Terbatas/Seleksi Terbatas

Pasal 21

- (1) Tender Terbatas/Seleksi Terbatas adalah metode Pemilihan Penyedia yang dilaksanakan dengan mengundang Pelaku Usaha Terseleksi yang sesuai bidang/sub-bidang di dalam Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT) dengan kategori sebagai berikut:
 - a. Tender Terbatas dilaksanakan untuk kegiatan pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya;
 - b. Seleksi Terbatas dilaksanakan untuk kegiatan pengadaan Jasa Konsultansi.
- (2) Ketentuan Persyaratan Tender Terbatas/Seleksi Terbatas
 - a. Pelaku Usaha Terseleksi yang diundang minimal 2 (dua);
 - b. Peserta/Calon Penyedia yang menyampaikan Dokumen Penawaran dan dinyatakan lengkap minimal 2 (dua);
 - c. Peserta/Calon Penyedia yang lulus evaluasi Dokumen Persyaratan Administrasi Tambahan, Kualifikasi, dan Teknis minimal 2 (dua); dan
 - d. Peserta/Calon Penyedia yang lulus evaluasi Dokumen Penawaran Harga minimal 1 (satu).

- (3) Penyebab Tender Terbatas/Seleksi Terbatas Gagal
 - a. Tidak memenuhi ketentuan pada ayat (2) Pasal ini;
 - b. Seluruh Peserta/Calon Penyedia terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
 - c. Seluruh Peserta/Calon Penyedia terlibat praktek persaingan tidak sehat;
 - d. KKN melibatkan Penyelenggara dan/atau Pengguna; atau
 - e. Negosiasi tidak tercapai.
- (4) Dalam hal Tender Terbatas/Seleksi Terbatas dinyatakan gagal maka proses Pemilihan Penyedia selanjutnya dilakukan melalui Tender Terbatas Ulang/Seleksi Terbatas Ulang.
- (5) Ketentuan Persyaratan Tender Terbatas Ulang/Seleksi Terbatas Ulang
 - a. Pelaku Usaha Terseleksi yang diundang minimal 2 (dua);
 - b. Peserta/Calon Penyedia yang menyampaikan Dokumen Penawaran dan dinyatakan lengkap minimal 2 (dua);
 - c. Peserta/Calon Penyedia yang lulus evaluasi Dokumen Persyaratan Administrasi Tambahan, Kualifikasi, dan Teknis minimal 1 (satu); dan
 - d. Peserta/Calon Penyedia yang lulus evaluasi Dokumen Penawaran Harga minimal 1 (satu).
- (6) Negosiasi dalam Tender Terbatas/Seleksi Terbatas dan Tender Terbatas Ulang/Seleksi Terbatas Ulang dilakukan secara berjenjang sampai adanya kesepakatan memperoleh harga di bawah atau sama dengan HPS/OE kepada calon pemenang dengan ketentuan :
 - a. Untuk evaluasi dengan sistem nilai, kualitas, dan biaya serta kualitas, negosiasi dimulai dari calon pemenang dengan nilai hasil evaluasi akhir tertinggi;
 - b. Untuk evaluasi dengan sistem harga/biaya terendah atau penilaian biaya selama umur ekonomis, negosiasi dimulai dari calon pemenang dengan penawaran terendah.
- (7) Dalam hal Tender Terbatas Ulang/Seleksi Terbatas Ulang dinyatakan gagal, maka seluruh dokumen dikembalikan kepada Pengguna atau dapat dilakukan metode Penunjukan Langsung atas justifikasi dari Direktur Pengguna atau Kepala Unit Pengguna;
- (8) Dalam hal Tender Terbatas/Seleksi Terbatas, Pengguna telah mengusulkan Pelaku Usaha yang diundang, maka Penyelenggara dapat menambah Pelaku Usaha lain yang akan diundang dari Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT).

Bagian Ketiga
Penunjukan Langsung
Pasal 22

- (1) Penunjukan Langsung adalah metode Pemilihan Penyedia dengan ketentuan menunjuk 1 (satu) Pelaku Usaha yang memenuhi kriteria persyaratan Penunjukan Langsung, berdasarkan justifikasi dari Pengguna yang telah disetujui oleh Direktur Pengguna atau kepala Unit Pengguna atau melalui *beauty contest* oleh Pengguna;
- (2) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan apabila memenuhi minimal salah satu dari persyaratan sebagai berikut:
 - a. Barang dan Jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama perusahaan dan tidak dapat ditunda keberadaannya (*business critical asset*);
 - b. Hanya terdapat satu Penyedia Barang dan Jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sesuai kebutuhan pengguna (*user requirement*) atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Barang dan Jasa yang bersifat *knowledge intensive* di mana untuk menggunakan dan memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari Penyedia Barang dan Jasa;
 - d. Bila pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan menggunakan cara Tender/Seleksi Umum atau Tender Terbatas/ Seleksi Terbatas telah 2 (dua) kali dilakukan dan tidak mendapatkan Penyedia Barang dan Jasa yang dibutuhkan atau tidak ada pihak yang memenuhi kriteria atau tidak ada pihak yang mengikuti Tender/Seleksi Umum;
 - e. Barang dan jasa yang dimiliki oleh pemegang hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau yang memiliki jaminan (*warranty*) dari *Original Equipment Manufacture*;

- f. Penanganan darurat untuk keamanan, keselamatan masyarakat, dan aset strategis perusahaan;
 - g. Barang dan jasa yang merupakan pembelian berulang (*repeat order*) sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas barang dan jasa;
 - h. Penanganan darurat akibat bencana alam, baik yang bersifat lokal maupun nasional (*force majeure*);
 - i. Barang dan Jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya;
 - j. Penyedia Barang dan Jasa adalah BUMN, Anak Perusahaan, Anak Perusahaan BUMN atau Afiliasi sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan serta Barang dan Jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari Penyedia Barang dan Jasa bersangkutan;
 - k. Konsultan yang tidak direncanakan sebelumnya untuk menghadapi permasalahan tertentu yang sifat pelaksanaan pekerjaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;
 - l. Pengadaan Barang dengan nilai di atas Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Pengadaan Jasa Konsultansi, dan Jasa Lainnya sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Pelaksanaan pekerjaan darurat dan jasa konsultansi di bidang hukum/advokat yang tidak direncanakan sebelumnya untuk menghadapi permasalahan tertentu yang sifat pelaksanaannya harus segera dan tidak dapat ditunda, dapat dilakukan secara paralel dan simultan dengan proses penunjukan langsung.
- (4) Dalam hal Penunjukan Langsung dilaksanakan di luar persyaratan pada ayat (2) Pasal ini, maka dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); atau
 - b. Mendapatkan persetujuan direksi dalam bentuk kesepakatan Direksi.
- (5) Pelaksanaan proses Pengadaan dengan metode Penunjukan Langsung dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:
- a. Penunjukan Langsung dengan nilai di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Penyelenggara;
 - b. Penunjukan Langsung dengan nilai sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Pengguna.
- (6) Penunjukan Langsung yang dilaksanakan oleh Pengguna dengan mengundang Pelaku Usaha yang telah terdaftar dalam *Vendor Management System* (VMS) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan mengevaluasi harga tanpa memerlukan penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran administrasi, evaluasi penawaran teknis (apabila tidak diperlukan).

Bagian Keempat
Pengadaan Langsung
Pasal 23

- (1) Pemilihan Penyedia untuk Pengadaan Barang dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
- a. Nilai tertentu sesuai dengan Pedoman pada Peraturan Direksi ini;
 - b. Pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar, termasuk *e-Purchasing*.
- (2) Pengaturan lebih lanjut terkait pelaksanaan pengadaan langsung, akan diatur dalam petunjuk teknis pada Peraturan Direksi ini.

BAB VII
PENGADAAN KHUSUS
Bagian Kesatu
Pengadaan Barang dan Jasa Tidak Mengikat
Pasal 24

Perusahaan dapat melakukan proses Pemilihan Penyedia tidak mengikat yaitu proses Pemilihan Penyedia sebelum adanya penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengguna menyampaikan kelengkapan dokumen untuk proses Pemilihan Penyedia untuk Pengadaan Barang dan Jasa tidak mengikat;
- b. Pengadaan Barang dan Jasa tidak mengikat dijelaskan kepada Peserta/Calon Penyedia dalam pengumuman/undangan dan rapat pemberian penjelasan;
- c. Proses Pemilihan Penyedia dilakukan sampai dengan sebelum proses penetapan pemenang pekerjaan;
- d. Peserta/Calon Penyedia membuat surat pernyataan untuk tunduk pada ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa tidak mengikat dan tidak akan menuntut dalam bentuk apapun kepada Perusahaan apabila proses Pemilihan Penyedia terhadap Pengadaan Barang dan Jasa tidak mengikat dibatalkan;
- e. Penetapan pemenang pekerjaan dilakukan setelah ditetapkan/disahkannya RKAP oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan dan *Purchase Requisition* (PR) diterima oleh Penyelenggara dan/atau kesepakatan bersama Direksi Perusahaan yang menyatakan bahwa anggaran disiapkan perusahaan yang kemudian akan diusulkan dalam RKAP Perubahan; dan
- f. Dalam hal anggaran untuk Pengadaan Barang dan Jasa tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam RKAP yang diputuskan oleh RUPS Perusahaan, maka Pemilihan Penyedia terhadap Pengadaan Barang dan Jasa dapat dibatalkan oleh Penyelenggara dan Peserta/Calon Penyedia tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

Bagian Kedua
Pengadaan Barang dan Jasa Internasional
Pasal 25

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa Internasional adalah Pengadaan Barang dan Jasa dengan Peserta/Calon Penyedia yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri;
- (2) Peserta/Calon Penyedia dari luar negeri yang akan ikut serta dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa ini harus melakukan kerja sama usaha dengan badan usaha nasional dalam bentuk Konsorsium, Sub Kontrak, atau bentuk kerja sama lainnya;
- (3) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Internasional dapat dilaksanakan dengan nilai :
 - a. Untuk Pekerjaan Konstruksi di atas Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah);
 - b. Untuk Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya di atas Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
 - c. Untuk Jasa Konsultansi di atas Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (4) Dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai pekerjaan di bawah atau sama dengan sebagaimana ayat (3) Pasal ini, maka pelaksanaan pengadaannya dapat dilaksanakan melalui Pengadaan Barang dan Jasa Internasional dengan justifikasi dari Direktur Pengguna.

Bagian Ketiga
Pengadaan Barang dan Jasa Jangka Panjang
Pasal 26

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa Jangka Panjang dapat dilakukan antara lain untuk:
 - a. Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran;
 - b. Pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran;

- c. Pekerjaan yang memerlukan investasi jangka panjang; atau
 - d. Pekerjaan rutin yang harus tersedia di awal tahun.
- (2) Pengadaan Barang dan Jasa Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. Pasal ini, termasuk namun tidak terbatas pada penunjukan kepada Anak Perusahaan BUMN sebagai penugasan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dalam rangka mendukung bisnis Perusahaan dan Anak Perusahaan BUMN lainnya;
 - (3) Pengadaan Barang dan Jasa Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. Pasal ini, dilakukan untuk paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran;
 - (4) Untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, apabila diperlukan Direksi dapat membuat formula penyesuaian harga tertentu (*price adjustment*) baik untuk kenaikan maupun penurunan yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan *best practices* yang berlaku;
 - (5) Direktur Pengguna atau Kepala Unit Pengguna mewakili Direksi untuk melakukan penyesuaian harga tertentu (*price adjustment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini;
 - (6) Penyesuaian harga tertentu (*price adjustment*) atau eskalasi harga tidak berlaku untuk pekerjaan Rancang Bangun Terintegrasi (*Design and Build*) dengan jenis kontrak lumpsum;
 - (7) Pekerjaan yang akan dilakukan dengan perjanjian jangka panjang harus mendapat persetujuan Direktur Utama dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

BAB VIII
PENGELOLAAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Katalog Elektronik (*e-Catalogue*)
Pasal 27

- (1) Perusahaan dapat menggunakan Katalog Elektronik (*e-Catalogue*) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa;
- (2) Katalog Elektronik (*e-Catalogue*) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menerapkan prinsip-prinsip:
 - a. Efisien, menghemat sumber daya (manusia, waktu, dan biaya);
 - b. Transparan, spesifikasi teknis dan harga barang dan jasa;
 - c. Dapat memilih produk sesuai kebutuhan (sesuai kualitas, merk, fungsi, dan layanan yang diberikan);
 - d. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. Mendukung pelaksanaan kebijakan/program pemerintah.
- (3) Ketentuan Barang dan Jasa Katalog Elektronik (*e-Catalogue*) PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
 - a. Kriteria barang dan jasa Katalog Elektronik (*e-Catalogue*) antara lain:
 - 1. Barang dan jasa yang dibutuhkan oleh lebih dari 1 (satu) Pengguna;
 - 2. Barang dan jasa yang standar atau dapat distandarkan; dan/atau
 - 3. Barang dan jasa yang pemakaiannya bersifat berulang/rutin.
 - b. Penyedia barang dan jasa Katalog Elektronik (*e-Catalogue*) adalah :
 - 1. Prinsipal/Produsen/Pabrik;
 - 2. Distributor/Distributor Tunggal/Agen Tunggal/Prinsipal/Supplier/Ritel/Usaha Kecil dan Menengah, jika Prinsipal/Produsen/Pabrik tidak dapat melakukan transaksi secara langsung;
 - 3. BUMN, Anak Perusahaan BUMN, atau perusahaan Terafiliasi BUMN sepanjang merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang/sub-bidang.
- (4) Usulan barang yang akan ditayangkan dalam Katalog Elektronik (*e-Catalogue*) dapat dilakukan oleh:
 - a. Penyelenggara;
 - b. Pengguna.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai proses pemilihan penyedia dan pelaksanaan *e-Purchasing* pada Katalog Elektronik (*e-Catalogue*), akan diatur dalam petunjuk teknis.

Bagian Kedua
Vendor Management System (VMS)
Pasal 28

- (1) Pelaku Usaha yang dapat mengikuti proses Pemilihan Penyedia dengan metode Tender/Seleksi Umum, Tender Terbatas/Seleksi Terbatas dan Penunjukan Langsung harus telah masuk dalam Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT) di dalam *Vendor Management System (VMS)* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan status *Activated*;
- (2) Evaluasi pendaftaran Pelaku Usaha di dalam VMS dilaksanakan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) meliputi klasifikasi, kualifikasi, verifikasi dokumen, dan peninjauan lokasi/domisili kantor Pelaku Usaha (bila diperlukan);
- (3) Penilaian kinerja Peserta/Calon Penyedia atau Penyedia dilaksanakan oleh:
 - a. Penyelenggara dalam proses Pemilihan Penyedia;
 - b. Pengguna dalam proses pelaksanaan pekerjaan.
- (4) *Vendor Management System (VMS)* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selain dapat digunakan untuk kepentingan di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dapat juga diakses dan/atau digunakan oleh Perusahaan.

Bagian Ketiga
Contract Management System (CMS)
Pasal 29

- (1) Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik dilaksanakan melalui *Contract Management System (CMS)* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) agar menjadi lebih efektif dan efisien, di mana seluruh tahapan proses pembuatan Kontrak dapat termonitor secara sistem sehingga kontrak dapat termonitor dengan baik;
- (2) Ruang Lingkup pengelolaan kontrak melalui *Contract Management System (CMS)* terhadap pelaksanaannya untuk mengatur pengelolaan kontrak terhadap Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik, meliputi:
 - a. Penggugahan *Draft* Kontrak Proses Reviu melalui *Contract Management System (CMS)*;
 - b. Tahap Pembuatan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari:
 1. Pendelegasian Pembuatan Kontrak dan Inisiasi Kontrak;
 2. Negosiasi Kontrak;
 3. Finalisasi Kontrak.
 - c. Administrasi kontrak; dan
 - d. Monitoring jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, masa berlaku Kontrak, jaminan pelaksanaan, dan jaminan lainnya.
- (3) Pengaturan lebih lanjut terkait pelaksanaan pengelolaan Kontrak secara elektronik, akan diatur dalam petunjuk teknis.

BAB IX
KEADAAN KAHAR, SANKSI, DAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Bagian Kesatu
Keadaan Kahar
Pasal 30

- (1) Keadaan kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Demonstrasi/pemogokan;
 - e. Kebakaran;
 - f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan Pemerintah; dan/atau
 - g. Terjadi perubahan selisih kurs melebihi 25% selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang dihitung oleh Penyedia.

- (2) Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 31

- (1) Perbuatan atau Tindakan Peserta/Calon Penyedia yang dapat dikenakan Sanksi dalam pelaksanaan Pemilihan Penyedia adalah:
- Terindikasi mempengaruhi Penyelenggara atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung;
 - Terindikasi melakukan persekongkolan dengan Peserta/Calon Penyedia lain untuk mengatur harga penawaran;
 - Terindikasi melakukan KKN dalam Pemilihan Penyedia;
 - Menyampaikan dokumen dan/atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pemilihan Penyedia;
 - Mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima setelah ditunjuk sebagai pemenang; atau
 - Sanggahan tidak benar.
- (2) Perbuatan atau Tindakan Penyedia yang dapat dikenakan Sanksi adalah:
- Tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - Mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama dan/atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan Pengguna;
 - Menyebabkan kegagalan bangunan;
 - Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - Menyerahkan Barang dan Jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak;
 - Menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - Terlambat menyelesaikan Pekerjaan sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam kontrak; dan/atau
 - Terbukti melakukan KKN dalam pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Sanksi atas perbuatan atau tindakan sebagaimana tersebut ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat berupa:
- Digugurkan dalam proses Pemilihan Penyedia;
 - Pencairan jaminan;
 - Daftar Hitam;
 - Ganti kerugian;
 - Pemutusan kontrak; dan/atau
 - Denda.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
- Ayat (1) huruf a. sampai dengan huruf d. Pasal ini dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan penawaran (jika ada), dan Sanksi Daftar Hitam selama 3 (tiga) tahun;
 - Ayat (1) huruf e. Pasal ini dikenakan sanksi pencairan jaminan penawaran (jika ada) dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
 - Ayat (1) huruf f. Pasal ini dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 5 (lima) tahun;
 - Ayat (2) huruf a. dan huruf b. Pasal ini dikenakan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan (jika ada) atau sanksi pencairan jaminan pemeliharaan (jika ada), ganti rugi, pemutusan kontrak, dan Sanksi Daftar Hitam selama 3 (tiga) tahun;
 - Ayat (2) huruf c. sampai dengan huruf e. Pasal ini dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;

- f. Ayat (2) huruf f. Pasal ini dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan dan Sanksi Daftar Hitam selama 3 (tiga) tahun;
 - g. Ayat (2) huruf g. Pasal ini dikenakan sanksi denda keterlambatan.
- (5) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf g. Pasal ini ditetapkan sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai Kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak atau nilai bagian kontrak;
- (6) Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagai akibat pelanggaran/wanprestasi terhadap kontrak tidak menghilangkan Sanksi denda atas keterlambatan penyelesaian jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperpanjang;
- (7) Dalam hal terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan, maka pengenaan denda dapat diambil dari sejumlah uang yang dipotongkan dari pembayaran oleh Perusahaan;
- (8) Dalam hal pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dilakukan pengawasan oleh konsultan maka Penyedia Pekerjaan Konstruksi bertanggungjawab atas penambahan biaya perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi, apabila jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi diperpanjang sebagai akibat kesalahan dari Penyedia Pekerjaan Konstruksi tersebut;
- (9) Perusahaan dapat memanfaatkan daftar yang ada dari BUMN lain, Instansi Pemerintah, dan/atau daftar terpublikasi lainnya atau untuk memanfaatkan data rekam jejak penyedia dan/atau menghindari penggunaan Penyedia Barang dan Jasa yang masuk ke dalam *Black List*;
- (10) Perbuatan atau tindakan Peserta/Calon Penyedia pada proses Pemilihan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses katalog elektronik (*e-Catalogue*) berupa:
- a. Terindikasi mempengaruhi Penyelenggara atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. Terindikasi melakukan persekongkolan dengan Peserta/Calon Penyedia lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. Terindikasi melakukan KKN dalam Pemilihan Penyedia;
 - d. Menyampaikan dokumen dan/atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pemilihan Penyedia;
 - e. Mengundurkan diri atau tidak menandatangani Kontrak katalog dengan alasan yang tidak dapat diterima setelah ditunjuk sebagai pemenang; atau
 - f. Sanggahan tidak benar.
- (11) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses transaksi Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik (*e-Purchasing*) berupa:
- a. Tidak memenuhi kewajiban dalam Kontrak Katalog elektronik atau surat pesanan;
 - b. Menjual barang yang tercantum dalam Kontrak Katalog lebih murah kepada pihak lain.
- (12) Sanksi perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) Pasal ini, dapat berupa:
- a. Digugurkan dalam Pemilihan Penyedia;
 - b. Daftar Hitam;
 - c. Penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; dan/atau
 - d. Penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik.
- (13) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
- a. Ayat (10) huruf a. sampai dengan huruf c. Pasal ini dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
 - b. Ayat (10) huruf d. Pasal ini dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 3 (tiga) tahun;
 - c. Ayat (10) huruf e. Pasal ini dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
 - d. Ayat (10) huruf f. Pasal ini dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 5 (lima) tahun;
 - e. Ayat (11) Pasal ini atas pelanggaran surat pesanan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing* selama 6 (enam) bulan; atau

- f. Ayat (11) Pasal ini atas pelanggaran kontrak pada katalog elektronik dikenakan sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahun.
- (14) Apabila dalam waktu yang bersama Peserta/Calon Penyedia atau Penyedia dikenakan lebih dari 1 (satu) sanksi daftar hitam (*Black List*) dengan masa berlaku yang berbeda maka sanksi yang dikenakan adalah yang terlama.

Bagian Ketiga
Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa wajib didasarkan pada penerapan ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
- (2) Ketentuan sebagaimana ayat (1) Pasal ini wajib dituangkan di dalam Dokumen Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Direksi ini sebagai komitmen Penyedia Barang dan Jasa dalam mengikuti proses pengadaan barang dan jasa;
- (3) Dalam hal Penyedia Barang dan Jasa melanggar komitmen anti penyuapan maka berlaku ketentuan Pasal 31 Peraturan Direksi ini, dan Penyedia Barang dan Jasa dengan ini membebaskan Perusahaan dari segala konsekuensi hukum yang diakibatkan oleh perbuatan Penyedia Barang dan Jasa tersebut.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa tertentu dapat dilakukan dengan pendampingan oleh instansi/lembaga yang berwenang;
- (2) Anggota Komisaris, Anggota Direksi, dan setiap pegawai di lingkungan Perusahaan dilarang menjadi Pelaku Usaha Terseleksi, Peserta/Calon Penyedia, atau Penyedia di lingkungan Perusahaan;
- (3) Pejabat struktural pada Unit Penyelenggara dan Pengguna atau pelaksana harian/pelaksana tugas dari pejabat struktural tersebut menandatangani seluruh berita acara dan/atau dokumen proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing;
- (4) Dalam hal pejabat struktural tertinggi pada Bagian dari Penyelenggara bertindak sebagai Pengguna, maka penandatanganan seluruh berita acara dokumen proses Pengadaan Barang dan Jasa sebagai Pengguna dilimpahkan kepada pejabat 1 (satu) tingkat di bawahnya;
- (5) Dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan oleh Lembaga Profesional, maka pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam peraturan khusus pada Lembaga Profesional tersebut, atau Peraturan Direksi ini apabila tidak ada ketentuan khusus pada Lembaga Profesional tersebut;
- (6) Dalam hal sistem *e-procurement*, *e-catalogue* dan CMS milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) belum diimplementasikan di Perusahaan, maka proses Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan secara manual dengan tetap mengikuti tahapan sesuai Peraturan Direksi ini.
- (7) Direksi Perusahaan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perusahaan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang dan Jasa yang bersifat substansial (tidak rutin) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Barang dan Jasa yang terkait dengan Penanaman Modal Negara (PMN), penugasan Pemerintah kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk melaksanakan Proyek Strategis Nasional (PSN);
 - b. Pengadaan Barang dan Jasa untuk kepentingan peningkatan pelayanan operasional yang berdampak langsung secara signifikan kepada perusahaan dengan nilai di atas Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
- (8) Penyelenggara berwenang menghentikan proses Pemilihan Penyedia yang sedang dilaksanakan oleh Penyelenggara dan/atau Pengguna apabila dalam proses Pemilihan Penyedia diketahui belum terpenuhinya aspek legalitas, maupun adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan dalam proses pemilihan penyedia;

- (9) Dalam hal proses Pemilihan Penyedia dilakukan penundaan atas permintaan Pengguna, Penyelenggara mengembalikan kepada Pengguna dokumen pengajuan permohonan Pemilihan Penyedia yang telah diajukan oleh Pengguna;
- (10) Dalam hal terjadi pelanggaran pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Perusahaan maka kepada Penyelenggara dan/atau Pengguna yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Perusahaan;
- (11) Dalam hal terjadi penggabungan Perusahaan dengan perusahaan lain maka Direksi dapat menetapkan penggunaan peraturan pengadaan barang dan jasa lain untuk Pengadaan Barang dan Jasa tertentu dan/atau di wilayah tertentu;
- (12) Dalam hal dibuat *Addendum* Kontrak, maka pihak yang berwenang menandatangani *Addendum* Kontrak sebagaimana diatur sesuai dengan Kewenangan Penandatanganan Kontrak dalam Peraturan Direksi ini adalah pihak yang menandatangani Kontrak awal, kecuali:
 - a. Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi Perusahaan, pihak yang menandatangani *Addendum* Kontrak adalah pihak yang berwenang atas pekerjaan tersebut sebagaimana diatur mengenai Kewenangan Penandatanganan Kontrak dalam Peraturan Direksi ini berdasarkan organisasi baru;
 - b. Dalam hal terjadi penggantian jabatan pihak yang menandatangani kontrak awal, pihak yang menandatangani *Addendum* kontrak adalah pengganti dari pejabat lama tersebut;
 - c. Dalam hal adanya Peraturan Perusahaan yang mengatur lain mengenai kewenangan penandatanganan kontrak.
- (13) Pengadaan Barang dan Jasa yang tidak wajib menggunakan dan tidak diatur dalam Peraturan Direksi ini yaitu:
 - a. Jasa Penggalangan Modal Perusahaan, Penggalangan Dana Perusahaan, Investasi Perusahaan, dan Jasa Keuangan lainnya seperti dan tidak terbatas pada jasa bank, peneringkatan, dan pelaksana jasa/transaksi keuangan;
 - b. Lembaga/institusi penyelenggara seleksi dan rekrutmen serta asesmen kompetensi sumber daya manusia;
 - c. Penasihat Ahli, Instansi Pemerintah/Badan Layanan Umum (BLU), dan Perguruan Tinggi;
 - d. Pendidikan dan pelatihan yang programnya dilaksanakan bagi umum (*public training*) oleh pihak penyelenggara pendidikan dan pelatihan, dan program yang didesain sesuai dengan kebutuhan pelatihan (*in house training*) yang dilaksanakan oleh pihak penyelenggara pendidikan dan pelatihan;
 - e. Barang seni, antik, dan/atau pengadaan barang lainnya yang proses Pemilihan Penyedia dilakukan oleh lembaga lain;
 - f. Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif resmi pemerintah yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat contoh namun tidak terbatas pada jasa *advertising* melalui media massa dan *sponsorship*, sewa lahan, sewa ruangan/kantor/gedung, tiket pesawat, dan hotel;
 - g. Pekerjaan yang anggarannya berasal dari dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR);
 - h. Pengelola suatu Kegiatan/ Penyelenggara Acara (*Event Organizer*);
 - i. Pengelolaan Kesehatan Pekerja.
- (14) Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud ayat (12) Pasal ini akan dilakukan berdasarkan:
 - a. Peraturan Internal Perusahaan; dan/atau
 - b. Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34

- (1) Proses Pemilihan Penyedia yang diselenggarakan sebelum berlakunya Peraturan Direksi ini, tetap berpedoman pada Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor HK.56/30/12/1/MS-20 tanggal 30 Desember

2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk sampai dengan berakhirnya Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa.


- (2) Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor HK.56/30/12/1/MS-20 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk tidak diberlakukan kecuali ketentuan sebagaimana ayat (1) di atas;
- (3) Surat Perjanjian atau Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah ditandatangani berdasarkan ketentuan ayat (1) Pasal ini sebelum berlakunya Peraturan Direksi ini, tetap berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikecualikan terhadap kewenangan penandatanganan Surat Perjanjian atau Surat Perintah Kerja (SPK) Tambahan (*Addendum*) yang tunduk pada ketentuan Peraturan Direksi ini, termasuk petunjuk teknis;

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

- (1) Pengaturan lebih lanjut tentang pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (jika diperlukan), diatur dalam bentuk Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Utama atas usul Direktur Penyelenggara;
- (2) Dalam hal terdapat kondisi Pengadaan Barang dan Jasa yang tidak dapat dilaksanakan secara penuh menggunakan peraturan ini, maka Direksi dapat menetapkan peraturan tersendiri untuk pelaksanaannya.
- (3) Peraturan Direksi ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : **14 Oktober 2022**

PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk
DIREKTUR UTAMA,


AMRI YUSUF

Tembusan Yth.:

1. Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk;
2. Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
3. Direksi PT Pelindo Jasa Maritim.